

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMBUAT LITERATUR
BERKONTEN SEKSUAL DI PLATFORM WATTPAD



Oleh :

ANANDA ANUGRAH HENNY

NIM 1911111098

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2023

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMBUAT LITERATUR
BERKONTEN SEKSUAL DI PLATFORM WATTPAD

Oleh :

ANANDA ANUGRAH HENNY

NIM 1911111098

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2023

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMBUAT LITERATUR
BERKONTEN SEKSUAL DI PLATFORM WATTPAD**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk Mendapat
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara
Surabaya**

Oleh :

Ananda Anugrah Henny

1911111098

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2023

Lembar Pengesahan

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL.....

Oleh

Pembimbing

Dr. Yahman, S.H., M.H.

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Siti Ngaisah, S.H., M.H.

HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dinilai oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal

TIM PENGUJI SKRIPSI :

Dr. Yahman, S.H., M.H. (.....)

Juli Nurani, S.H., M.H. (.....)

Siti Munawaroh, S.H., M.H. (.....)

Mengesahkan.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Dr. Karim, S.H., M.H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ananda Anugrah Henny

Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 10 Maret 2001

NIM : 1911111098

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Rungkut Tengah 5A/6A, Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Pembuat Literatur Berkonten Seksual di Platform Wattpad” dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (*plagiat*).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya,

*Materai 10.000

(Ananda Anugrah Henny)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, karena atas kasih dan pertolongan-Nya, skripsi yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan Studi pada Sartra Satu Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya dapat terselesaikan.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya, Irjen Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Dr. Karim, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Ibu Siti Ngaisah S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum.
4. Bapak Dr. Yahman S.H., M.H selaku dosen pembimbing, yang dengan kebesaran jiwa membimbing selama proses penyusunan proposal skripsi ini.
5. Kepada semua dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
6. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Bhayakara Surabaya. terimakasih atas pelayanan akademik yang nyaman.
7. Kepada seluruh keluarga, kerabat, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, terimakasih sebesar-besarnya atas dukungan dan keikhlasannya selama proses penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dapat melakukan penelitian yang sejenis dibidang hukum bagi semua pihak yang membaca dan membutuhkan. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan sangat bermanfaat dan diperlakukan dalam suatu perbaikan kedepannya.

Penulis,

Ananda Anugrah Henny

ABSTRAK

Novel dan cerpen merupakan karya sastra hasil dari daya imajinasi dari seorang penulis yang luar biasa. Platform Wattpad merupakan platform digital yang mempermudah untuk seseorang yang ingin membaca novel dan cerpen secara gratis melalui ponsel pintar (*smartphone*). Namun dari kenyamanan dan kemudahan yang di tawarkan dalam platform ini, terdapat beberapa oknum yang mengakat cerita dewasa yang berkonten seksual dengan mengglorifikasi hubungan suami istri secara jelas dalam bacaannya yang mana dapat akses mudah oleh publik. Ini termasuk dalam tindak pidana pornografi yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif yang menggambarkan terkait fenomena hukum dan sosial yang ada dimasyarakat namun belum banyak di bahas oleh khalayak luas baik melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menerangkan bahwa pertanggungjawaban pembuat literatur berkonten seksual di wattpad harus lah memiliki tanggung jawab atas moral dan tanggung jawab yuridis dimana perbuatannya masuk kedalam tindak pidana *cyber porn* yang termuat didalam Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah dan kementerian lebih peduli terhadap penyebaran pornografi melalui tulisan yang kebanyakan korbannya adalah anak-anak khususnya perempuan.

Kata Kunci: Karya Sastra, Pornografi, Platfom Wattpad.

ABSTRACT

Novels and short stories are literary works resulting from the imagination of an extraordinary writer. The Wattpad platform is a digital platform that makes it easy for someone who wants to read novels and short stories for free via a smartphone. However, from the comfort and convenience offered on this platform, there are some individuals who relate adult stories with sexual content by clearly glorifying the husband and wife relationship in their reading which can be easily accessed by the public. This is included in the criminal act of pornography contained in article 1 number 1 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography.

This thesis research uses a type of normative research that describes related legal and social phenomena that exist in society but has not been widely discussed by a wide audience, both through a statute approach and a conceptual approach. The results of this study explain that the responsibility of the creator of sexual content literature on Wattpad must have responsibility for morals and juridical responsibility where his actions fall into cyber porn crimes as contained in the Pornography Law, the Information and Electronic Transactions Law and the Indonesian Criminal Code. Criminal Law (KUHP). With this research, it is hoped that the government and ministries will pay more attention to the spread of pornography through writing, where most of the victims are children, especially women.

Keywords: Literary Works, Pornography, Wattpad Platform.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iv
HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
1. Tujuan Umum	7
2. Tujuan Khusus	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Praktis	8
2. Manfaat Teoritis	9
E. Kerangka Teori.....	9
1. Pengertian Literatur.....	9
2. Pengertian Platform <i>Wattpad</i>	12
3. Teori Tindak Pidana.....	16
4. Teori Kesengajaan.....	17
5. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	19
6. Teori Penegakan Hukum.....	21
7. Tindak Pidana Asusila	24
8. Tindak Pidana Pornografi	26
F. Metode Penelitian	28

1. Jenis Penelitian.....	28
2. Pendekatan Masalah.....	28
3. Sumber Bahan Hukum	29
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	30
5. Pengelolaan dan Analisis Sumber Bahan Hukum.....	30
G. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II KETENTUAN HUKUM POSITIF BAGI PEMBUAT LITERATUR MENGUNAKAN WATTPAD SEBAGAI SARANA PENYEBARAN KONTEN SEKSUAL (PORNOGRAFI).....	33
A. Pengertian Hukum Positif	33
B. Ketentuan Hukum Pembuat Literatur Berkonten Seksual (Pornografi) .38	
C. Ketentuan Hukum Penggunaan Platform Wattpad Sebagai Sarana Penyebaran Literatur Berkonten Seksual.....	47
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN MORAL DAN HUKUM PEMBUAT LITERATUR BERKONTEN SEKSUAL.....	54
A. Pertanggungjawaban Moral.....	54
B. Pertanggungjawaban Hukum	57
C. Implementasi dan Esensi Tanggung Jawab Moral dan Hukum Pembuat Litertur berkonten seksual.....	59
D. Pencegahan dan Pengaduan Literatur Berkonten Seksual di Wattpad.....	64
BAB IV KESIMPULAN	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sastrawan atau penulis menghasilkan suatu karya yang disebut dengan karya sastra berupa puisi dan prosa dimana proses publikasi atau penerbitan penyebarannya melalui mulut ke mulut dengan mengandalkan kemampuan penghafalan dan pelafalan.¹ Menurut Sapardi Djoko D, *sastra* ialah sebuah lembaga sosial yang menggunakan bahasa sebagai media dalam penyampaiannya. Selain itu, sastra juga menampilkan gambaran tentang kehidupan manusia dan kehidupan tersebut adalah suatu kenyataan sosial. Sehingga karya sastra yang bernilai haruslah memiliki fungsi religious (memuji-muji Tuhan), fungsi rekreatif (bermanfaat menghibur hati para pembaca), fungsi didaktif (membawa amanat dan nilai-nilai moral), fungsi estetis (mengutamakan keindahan penikmat atau pembacanya), dan fungsi moralitas (mengangkat tentang kebaikan)².

Perkembangan jaman yang begitu cepat berubah, dimana manusia sudah mengenal tulisan serta berkembangnya teknologi cetak akhirnya munculah karya sastra dengan tradisi tulis dan cetak. Dengan adanya peralihannya penerbitan ini membuat penikmat karya sastra bisa mendapatkan ataupun memiliki karya sastra seutuhnya dan berwujud seperti buku novel, cerpen, majalah dan surat

¹ Yohanes Sehandi, *Mengenal 25 Teori Sastra*, Ombak, Yogyakarta, 2018, hlm. 1

² Salmaa, "Apa Itu Sastra? Pengertian, Teori, Struktur, dan Aliran Sastra", 2022, <https://penerbitdeepublish.com/apa-itu-sastra/> diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

kabar. Hingga tiba pada era globalisasi yang semakin canggih dengan hadirnya

internet membawa angin segar terhadap publikasi karya sastra menjadi lebih mudah dan efisien. Fenomena ini disebut dengan sastra siber atau *cyber sastra*. Sastra siber adalah fenomena di mana karya sastra yang dulu hanya bisa didapatkan di toko buku sekarang dipermudah melalui genggaman melalui ponsel pintar (*smart phone*) yang kita miliki.³ Kemunculan sastra siber membawa dampak yang positif maupun negatif terhadap eksistensi karya sastra di Nusantara.

Platform *Wattpad* buatan Kanada merupakan salah satu platform *digital* yang mendukung terjadinya fenomena sastra siber. Kemunculan platform ini seakan membawa angin segar kepada penulis pemula maupun penulis yang sudah lama terjun ke dalam bidang kepenulisan untuk mendapatkan pengalaman dan mengembangkan bakat menulisnya. Karya yang dihasilkan dalam platform ini beragam, mulai dari cerpen, puisi, novel, dan lain-lain. Peminat situs platform beranekaragam usia dari anak-anak, remaja hingga dewasa.

Dikatakan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, berbunyi “ *sistem perbukuan adalah tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggung jawabkan secara menyeluruh dan terpadu, yang mencakup pemerolehan naskah, penerbitan, percetakan, pengembangan buku elektronik, pendistribusian, penggunaan, penyediaan, dan pengawasan buku.*”

³ Hersa Ameilia Ridhani, Rianna Wati, “Konten Kriminalitas Erotisme yang Berbalut Sastra dalam Cyber”, Jurnal Literasi, Vol.5, Nomor 2, Oktober 2021, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 327.

Istilah buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.⁴ Sedangkan literatur atau bacaan merupakan kumpulan dari berbagai tulisan, gambar dan angka yang mejadi media belajar dan sumber pengetahuan serta informasi bagi pembaca. Bentuk dari literatur terdiri dari file dokumen elektronik (*softcopy*) dan media cetak berlembar (*hardcopy*). Sehingga Platform Wattpad termasuk kedalam literatur berbentuk *softcopy*.

Dari beberapa sisi baik kemudahan dan kecanggihan fitur yang dapat dinikmati, baru-baru ini konten-konten dewasa dan pornografi di dunia kepenulisan dalam Platform Wattpad merajai rating teratas dalam bacaan paling dinikmati dan dicari. Dengan menggunakan tokoh-tokoh artis atau idol terkenal asal Negeri Gingseng atau Korea Selatan membuat pembaca dibawah umur tertarik untuk membaca ceritanya karena terdapat tokoh utama yaitu idola mereka. Bukan hanya pembaca saja, beberapa penulis dengan rate cerita berkonten seksual (21+) adalah secara umur merka belum legal menurut hukum (anak -anak dibawah umur).

Tulisan yang secara jelas menceritakan tentang alur-alur berhubungan badan suami istri di jelaskan secara detail, bahkan ada beberapa akun dalam platform wattpad membubuhi gambar dan GIF-GIF yang seksual dan panas berupa adegan ciuman hingga adegan ranjang untuk menabuh fantasi

⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.

pembacanya.⁵ Kisah-kisah pronografi yang mengglorifikasikan pemerkosaan, hubungan seksual dengan anak, dan yang mengobjektifikasikan gender secara seksual lumrah dalam pembahasan disetiap cerita yang diunggah oleh pembuat literatur.⁶

Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mendefinisikan pronografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam Masyarakat.

Sehingga dapat di ambil kesimpulan sementara bahwa pembuat literatur berkonten seksual dapat dijerat Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (KUHP) terkait penyebaran tulisan aksi asusila, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait penyebaran konten literatur seksual secara Elektronik dan mengerucut kepada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.⁷ Jika konten seksual yang dimaksud memenuhi unsur-unsur Pasal 4 ayat (1)

⁵Zahra Amelia Firdaus, “Menjamurnya Konten Pornografi di Wattpad”, 2022, <https://www.kompasiana.com/zahraameliafirdaus1261/6318b3d94addee051d66dff2/menjamurnya-konten-pornografi-di-wattpad/> diakses tanggal 17 Januari 2023.

⁶Noor Wahid Al-Mustakassirah, “Anda Penulis Konten Pornografi di Wattpad? Hati-Hati! Ada delik ancaman!”, 2022, <https://www.nongkrong.co/lifestyle/pr-4313505008/anda-penulis-konten-pornografi-di-wattpad-hati-hati-ada-delik-ancamannya?page=3> diakses tanggal 17 Januari 2023.

⁷Dimas Hutomo, “Ancaman Pidana Bagi Pembuat Literatur Berkonten Seksual”, 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ancaman-pidana-bagi-pembuat-literatur-berkontenseksual-lt5c83322bd876d/> di akses tanggal 17 Januari 2023.

Undang-Undang Pornografi disebutkan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, menyiarkan, mengimpor, mekekspor, menawarkan, memperjual-belikan, menyewakan, dan menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

1. Persegamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
2. Kekerasan seksual;
3. Masturbasi atau onani;
4. Ketelanjangan atau penampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin; atau
5. Pornografi anak.

Apabila si pembuat literatur memenuhi unsur-unsur pidana yang telah disebutkan di atas maka sudah pasti pembuat literatur tersebut bisa dipidana sesuai sanksi. Ketentuan hukum ini tidak hanya berlaku kepada pembuat literatur saja, tetapi juga kepada pihak korporasi (seperti penerbit ataupun platform digital) yang sudah memperbanyak atau menjadi wadah publikasian konten literatur yang memuat pornografi tersebut.

Pada praktiknya pemerintah, khususnya Lembaga pemerintah seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMENINFO) secara umum memiliki kendali tentang pemblokiran situs berkonten seksual dengan dasar Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (PERMENKOMINFO)

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.⁸

Kementrian Komunikasil dani Informatikal hanya berfokus pada beberapa aplikasi media konten-konten pornografi berupa video dan website saja. Selebihnya menunggu adanya pelaporan atas hal tersebut.tBerdasarkan pemaparan terkait fenomena ini penulis menjadi tertantang untuk melakukan penelitian dengan mengabil judul penelitian “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMBUAT LITERATUR BERKONTEN SEKSUAL DI PLATFORM WATTPAD”.

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya fenomena hukum di atas, dapatlah dirumuskan tetang hal apa saja yang menjadi permasalahan untuk diangkat dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana ketentuan hukum pidana bagi pembuat literatur menggunakan watsapp sebagai sarana penyebaran konten seksual (pornografi)?
2. Bagaimana pertanggungjawaban moral dan hukum bagi pembuat literatur berkonten seksual di platform whatsapp?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Terdapat beberapa point yang menjadi tujuan umum penulis terhadap penulisan serta penelitian terkait skripsi ini, diantaranya :

⁸ Hatarto Pakpahan, Crisjiatmoko Mindika Dwimaylando, “*Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam cyber pornografi*”, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 12, No.3, Desember 2021.

- a. Untuk mendapatkan gambaran ketentuan hukum pidana penyalahgunaan platform wattpad sebagai sarana platform penyebarluasan konten seksual (pornografi).
- b. Untuk mendapatkan gambaran secara pasti pertanggungjawaban pidana bagi pembuat literatur berkonten seksual di platform Wattpad.
- c. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan khususnya kepada para pembaca literatur yang kebanyakan dari kalangan anak muda atau masyarakat pada umumnya. Dan juga diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas dan mendapat perhatian lebih dari pemerintah mengenai kepastian hukum terhadap pembuatan literatur berkonten seksual. Dimana hal literatur berkonten seksual ini dapat merusak masa depan anak bangsa secara tidak langsung.

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum seperti yang dijelaskan diatas, adapun tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu sebagai persyaratan akademik. Penelitian ini ditunjukkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dari Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk semua pihak yang terkait khususnya kepada orang tua yang anak-anaknya remaja untuk memperketat pengawasan penggunaan *smartphone* yang mereka miliki.

Penelitian ini juga bermanfaat bagi pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika dimana instansi tersebut di tunjuk oleh pemerintah untuk menangani masalah dalam bentuk *cyber porn* yang terjadi di Indonesia.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat untuk melengkapi dan sumbangsih literatur pengetahuan seputar hukum, khususnya masalah pertanggungjawaban hukum pembuat literatur berkonten seksual yang merugikan generasi bangsa dan juga bermanfaat untuk *civitas* akademika dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang mungkin ingin lebih mendalami masalah seputar pertanggungjawaban hukum pembuat literatur berkonten seksual.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Literatur

Bahasa Inggris kata "*literature*" berarti sastra atau karya sastra seperti drama, novel, dan puisi. Sastra merupakan sumber atau bahan acuan dalam aktivitas belajar-mengajar atau semacamnya. Sastra bisa digunakan sebagai bahan referensi untuk memperoleh informasi tertentu. Menurut Daftar Istilah Ilmu Perpustakaan dan Informasi ALA, Literatur artinya teks bacaan yang bisa dipergunakan dalam berbagai macam

aktivitas yang sifatnya keilmuan atau hiburan.⁹ Melalui pengertian tersebut, literatur digunakan sebagai:

- a. Mempermudah seseorang dalam mendapatkan informasi yang mereka butuhkan;
- b. Memperteguh suatu argument terhadap hipotesa atau analisis yang telah ada;
- c. Menambah kelengkapan sebuah informasi.

Video, musik, rekaman suara, gambar atau semacamnya juga merupakan literatur selama hal tersebut memberikan pengetahuan atau informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Literatur di bagi beberapa macam, antara lain:

a. Literatur Berdasarkan Analisisnya

- 1) Literatur Primer memuat hasil penelitian yang belum pernah di publikasikan terdiri dari gagasan atau teori baru yang berkaitan dengan bidang keilmuan. Seperti disertasi, tesis, jurnal dan semacamnya. Literatur Premier memiliki kistimewaan yaitu karyanya asli tanpa adanya tambahan dari sumber mana pun, terdaftar sebagai penemuan pertama/ baru, dipergunakan untuk mendapatkan gelar, dalam pempublikasiannya perlu diadakan pertemuan seminar atau koferensi.
- 2) Literatur Sekunder merupakan literatur yang disusun menggunakan sedikit atau lebih dari data literatur primer sebagai

⁹ M. Prawiro, “*Pengertian Literatur: Arti, Jenis, Ciri-Ciri, dan Fungsi Literatur*”, <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-literatur.html#gsc.tab=0>, diakses pada tanggal 17 Januari 2023.

rujukan. Literatur sekunder biasanya lebih kepada penyempurnaan dari teori-teori yang sudah ada dengan memberikan analisis atau saran masukan terhadap hasil penelitian terdahulu. Sehingga literatur sekunder bukanlah murni hasil ide seseorang. Contoh dari literatur sekunder adalah abstrak, kamus, ensiklopedia atau semacamnya.

- 3) Literatur Tersier adalah literatur yang di buat berasal dari bahan pustaka literatur sekunder yang mana didalamnya memuat ringkasan atau gagasan ulang. Contoh dari literatur tersier adalah abstrak, daftar indeks, direktori atau semacamnya.

b. Literatur Berdasarkan Penempatan Koleksinya

- 1) Koleksi Umum maksudnya literatur tersebut dapat dinikmati oleh semua kalangan usia. Hal ini dikarenakan dalam penempatannya disusun di rak terbuka sehingga tidak terdapat batasan untuk dibaca oleh siapapun sebagai bahan bacaan keilmuan. Koleksi umum ini tidak harus keilmuan yang merujuk pada hal-hal yang ilmiah tetapi lebih kepada ke universalan suatu isi dari literatur tersebut. Contohnya adalah buku yang memuat tentang informasi yang di butuhkan baik tentang budidaya, buku masak dan sekitarnya, lalu bisa juga novel dan komik yang menjadi sumber bacaan dalam konteks hiburan.
- 2) Koleksi Referensi yakni kumpulan literatur yang memuat suatu informasi sebagai bahan petunjuk untuk menjawab suatu

pertanyaan, dan memperkuat adanya suatu pernyataan. Koleksi referensi biasanya banyak di gunakan sebagai kegiatan belajar mengajar. Karena sifat dari literturnya berupa data dan teori pendukung yang digunakan untuk penulisan ilmiah atau semacamnya. Contoh dari koleksi referensi adalah katalog, bibliografi, dan semacamnya.

c. Jenis Literatur Berdasarkan Sifatnya.

- 1) Dokumen Teksual adalah literatur yang memberikan informasi melalui tulisan sebagai bahan bacaan. Isi keseluruhan literatur ini adalah teks berupa huruf untuk di baca.
- 2) Dokumen Non Teksual adalah literatur yang minim akan tulisan atau teks dimana kebanyakan dari dokumen non tekstual memuat gambar yang ditangkap oleh indera pengelihatan atau music dan video yang menggunakan indera pendengaran untuk mendapatkan informasi yang di butuhkan.

2. Pengertian Platform *Wattpad*.

Wattpad adalah platform canggih buatan Allen Lau dan Ivan Yuen pada tahun 2006 silam dengan tujuan dan maksud untuk membuat suatu komunitas baca. Ide terciptanya platform ini muncul karena salah satu diantara mereka yaitu Allen Lau adalah pecinta buku, banyak waktu yang ia habiskan dalam membaca buku. Namun karena kesibukannya menjadi pekerja, membuat hobinya dalam membaca jadi terhalang dikarenakan

Allen tidak dapat membawa buku-buku itu kemana-mana karena ukurannya yang tidak kecil. Sehingga tercetuslah keinginannya untuk menciptakan suatu aplikasi membaca melalui seluler yang sekarang bernama Wattpad.

Platform *Wattpad* di Indonesia digemari oleh kalangan luas khususnya kaum hawa. Bahkan eksistensi dari buku cetak menjadi sedikit menurun peminatnya karena beralih pada platform baca digital seperti Wattpad ini. Terdapat banyak fitur yang disediakan oleh Wattpad untuk pelanggan bacaan dalam platform bersimbol W ini, yaitu meliputi: ¹⁰

- a. Home (bersimbol rumah) yang berfungsi sebagai time line atau halaman utama platform wattpad difitur ini menampilkan rekomendasi bacaan dengan rating tertinggi saat ini, selain itu juga terdapat rekomendasi bacaan sesuai dengan genre yang ingin dibaca oleh pelanggan wattpad.
- b. Search (bersimbol kaca pembesar) digunakan untuk mencari sebuah cerita yang diinginkan dengan memasukan kata, judul, atau nama author penulis cerita.
- c. Library (bersimbol buku) untuk menyimpan bacaan yang kita sukai secara offline. Dalam fitur ini memberikan kebebasan kepada pembaca untuk mengelompokkan bacaannya sesuai dengan keinginan si pelanggan bacaan. Dimana pengelompokannya berupa:
 - 1.) bacaan saat ini (bacaan yang dapat dilihat public atau privat),
 - 2.) arsip cerita yang telah selesai di baca namun masih ingin dikoleksi,

¹⁰ Sherma Alfiana Ulfa, “Peranan Aplikasi Wattpad dalam Mengasah Kemampuan Menulis (Studi Deskriptif Mengenai Peranan Aplikasi Wattpad dalam Mengasah Kemampuan Menulis pada Siswi SMA di Kota Bandung)”, Skripsi, UNIKOM, Bandung, 2018 hlm. 2-4.

- 3.) daftar bacaan disini pelanggan dapat membuat list bacaan sesuai dengan genre ataupun semacamnya.
- d. Notifikasi (bersimbol lonceng) untuk memberi pemberitahuan kepada pelanggan bacaan terkait update terkini part cerita yang telah mereka simpan. Karena sistem publikasian dalam platform watsapp tidak seperti buku dimana ceritanya ditampilkan secara keseluruhan, dalam watsapp publikasiannya bertahap disesuaikan dengan keinginan dari seorang penulis untuk mempublish karyanya. Dan itu hanya memuat satu lembar bacaan saja.
 - e. Profil Akun (bersimbol bulat dengan foto pengguna) yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi terkait data diri seseorang yang memakai platform baik itu penulis maupun pembaca. Profil akun juga menjadi tanda bahwa anda terdaftar sebagai pengguna/pelanggan di platform watsapp.
 - f. Follow sama seperti aplikasi lain fitur ini digunakan agar para penikmat cerita/ pelanggan bacaan dapat berinteraksi lebih dekat dengan penulis dengan mengikutinya agar mengetahui update bacaan/cerita baru dari si penulis.
 - g. Comment digunakan untuk memberikan saran atau kritik terhadap suatu cerita yang dianggap menarik atau kurang berkenan dari si penikmat bacaan/ pembaca.
 - h. Vote digunakan untuk menilai suatu karya yang dirasa oleh pembaca menarik atau menyukakan. Dengan fitur ini penulis bisa melihat berapa

banyak orang yang menyukai karya sastranya. Vote juga dapat mendompleng kepopuleritasan seorang penulis untuk memikat hati pembaca lain.

- i. Share berfungsi sebagai membagikan bacaan berupa link ke aplikasi lain di luar wattpad, share biasanya digunakan pembaca untuk memberitahukan pembaca lain mengenai bacaan yang disukai ke pembaca lain. Fitur share secara tidak langsung dapat mempermudah promosi suatu karya dari mulut ke mulut.
- j. Coin adalah fitur terbaru yang di keluarkan Platform wattpad diakhir tahun 2018. Fitur ini adalah wujud pengapresiasian kepada penulis terhadap nilai suatu karya tulis yang telah di ciptakannya. Pembaca/pelanggan bacaan wajib memiliki coint jika ingin membaca beberapa bacaan yang asalnya dari luar negeri atau bacaan yang membutuhkan koin sebagai akses utama untuk membaca suatu karya tulis.

Dengan fitur-fitur yang disediakan menambah kemudahan serta kenyamanan bagi pengguna platform. Pembaca dapat secara bebas memilih genre bacaan yang ingin di baca, sedangkan Penulis dapat dengan bebas mengekspresikan karya sastranya ke publik tanpa perlu adanya hambatan apapun dari tim produksi maupun penerbit. Penulis di wattpad juga mendapatkan reward dari banyaknya pembaca dan vote yang diberikan. Selain itu penulis bisa mendapatkan penghasilan dari hasil karya yang telah diciptakan melalui program paid stories, dimana pembaca

akan memberikan koin pada hasil karya penulis sebagai ucapan terimakasih atau *fee* yang harus di bayar untuk bacaan yang diinginkan.

Dari banyaknya manfaat yang diberikan terdapat beberapa kekurangan dari platform bersimbol W dengan warna jingga ini diantaranya adalah menjiplak karya milik orang lain menjadi hal biasa dalam platform ini, dikarenakan permasalahan tidak adanya perlindungan hak cipta terhadap karya tulis yang dibuat oleh penulis. Kekurangan yang lainnya adalah karena penulis dapat mengekspresikan karya sastranya secara bebas ada beberapa oknum penulis yang tanpa memikirkan dampak menulis karya sastra berkonten seksual yang menjurus ke hal-hal berbau pornografi dengan di dukung gambar serta gif-gif yang memperkuat makna dari sebuah tulisan.

3. Teori Tindak Pidana

"*strafbaar feit*" berasal dari Belanda dan berarti larangan suatu tindakan karena adanya aturan yang mengaturnya dikombinasikan dengan hukuman pidana tertentu. Definisi ini berfokus pada tindakan seseorang yang menyebabkan insiden kriminal.¹¹ Beberapa ahli mendefinisikan tindak pidana sebagai:

- a. R. Soesilo, tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang atau ditetapkan oleh hukum, perbuatan atau kelalaian yang membawa hukuman pidana bagi mereka yang melakukannya dan bagi mereka yg mengabaikannya.

¹¹ Sultan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Pustaka Utama Grafitti, Jakarta, 2011, hlm. 27.

- b. Simson, tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, yang dilakukan secara sengaja oleh orang yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, dan ditentukan oleh hukum sebagai dikenakan hukuman oleh hukum.¹²

Menurut Moeriyatno, elemen dari tindak pidana adalah:¹³

- a. Tindakan harus menjadi tindakan manusia.
- b. Tindakan yang dilarang oleh hukum dan harus dihukum oleh hukum.
- c. Tindakan yang melanggar hukum.
- d. harus dilakukan oleh orang yang memiliki hak dalam bertanggung jawab.
- e. Tindakan harus disalahkan oleh pelaku.

Faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan jika dilihat secara umum ada dua yaitu, pertama faktor yang timbul yang sudah diniatkan oleh pelaku asalnya dari dalam diri. Kedua faktor yang bukan berasal dari niat si pelaku hal tersebut ada berasal dari luar atau dapat juga kesengajaan yang tidak diniatkan.¹⁴

4. Teori Kesengajaan

¹² Adami Chawawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 75.

¹³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 98.

¹⁴ Andi Hamah, *Hukum Pidana dan Aara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.64.

Kesengajaan (*dolus / opzet*) adalah bagian dari kesalahan. Tujuan pelaku secara psikologis lebih terkait dengan tindakan daripada dengan kelalaian (*culpa*). Oleh karena itu, tanggung jawab pidana untuk sengaja jauh lebih berat daripada tanggung jawab kriminal untuk kelalaian. Dengan sadar pelaku bermaksud ingin dan ingin tahu apa yang pelaku lakukan serta tentang apa yang sedang pelaku lakukan. Hukum pidana (KUHP) tidak menjelaskan makna atau definisi niat atau *dolus intent opzet*.¹⁵ Dua teori kesiapan diketahui sehubungan dengan pertanyaan "kesengajaan" dalam diskursus hukum pidana (jurisprudence):

- a. Teori "Intensi" (*wilstheorie*) Menurut teori ini, jika seseorang memiliki "keinginan" untuk melakukan tindakan (kejahatan), ia dianggap telah melakukan tindakan tersebut "dengan sengaja". Dengan demikian, seseorang telah "berniat" melakukan tindakan (kejahatan) jika teks hukum memiliki "keinginan" untuk mencakup elemen kejahatan.
- b. Teori "Pengetahuan/Membayangkan" (*voorstelling-theorie*), "berniat" berarti "membayangkan" konsekuensi dari tindakan seseorang. Mengingat teori ini, seseorang tidak dapat "menginginkan" hasil (perilaku), tetapi hanya "bayangkan" hasil (*the outcome that will happen*).

¹⁵ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 219.

Secara umum, para ahli hukum pidana setuju bahwa ada tiga bentuk niat (*opzet*):¹⁶

a. Kesengajaan sebagai Maksud (*opzet as oogmerk*)

Memahami perbedaan antara “motivasi” dan “maksud”. Motif secara tidak langsung disamakan dengan niat seseorang. Sehingga tidak timbul suatu keraguan.

b. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti (*opzet as zekerheidsbewustzijn*)

Orang yang melakukan tindakan (*doer or dader*) tahu atau yakin bahwa akan ada konsekuensi selain efek yang dimaksudkan. Para pelaku sadar bahwa tindakan mereka pasti akan memiliki konsekuensi lebih lanjut.

c. Kesadaran tentang kemungkinan (*accidental events*)

Intensi ini juga disebut "niat yang mungkin" di mana seseorang bertindak dengan niat untuk memiliki hasil tertentu. Namun, pelaku mengakui bahwa konsekuensi lain yang sama-sama dilarang dan terancam oleh hukum juga dapat terjadi.

5. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Konsep tanggung jawab atau "kewajiban" dalam hukum pidana adalah konsep sentral yang dikenal sebagai kesalahan. Dalam bahasa Latin, doktrin kegagalan disebut “*Men’s Rea*”. Tindakan tidak membuat seseorang bersalah kecuali pikiran-pikirannya jahat. Tindakan manusia,

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.15.

apakah itu tindakan atau bentuk pengabdian (*omission/nalaten*), didasarkan pada kesadaran manusia yang menentukan tentang untuk apa seseorang melakukan atau melewatkan tindakan tersebut. Kesadaran hukum manusia ini mengarah pada gagasan kesalahan.¹⁷

Tindakan adalah sesuatu yang dapat dihindari seseorang dengan kehendak, yaitu: Seseorang dapat memutuskan untuk dirinya sendiri apakah untuk melakukan sesuatu atau tidak. Dalam hal ini, konsep tanggung jawab

dan rasa bersalah memainkan peran penting dalam praktek hukum, karena tindakan orang dapat dilacak.¹⁸

Hukum pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa hanya orang-orang yang bertanggung jawab secara pidana didasarkan pada pepatah atau maxim yang sudah lama diterima dalam hukum pidana: "*actus nin facit reum, nisi men sit rea*". Ini juga dikenal sebagai *nulla piana sine culpa* dan dalam bahasa Indonesia pepatah ini dikenal sebagai 'penjahat yang tidak bersalah'. "Culpa" dalam ungkapan ini memiliki makna yang paling luas dan mencakup tidak hanya kelalaian tetapi juga niat yang disengaja.¹⁹

Bab III (KUHP) mencakup tujuh alasan tidak bersalah. Tujuh alasan dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua alasan:

a. Pengampunan yang artinya :

1) Seseorang tidak bisa bertanggung jawab.

¹⁷ 9 Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Perdana Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 256.

¹⁸ Ibid. hlm. 258.

¹⁹ Sultan Remy Sjahdeini, Op. Cit, hlm. 32.

- 2) Perlindungan wajib memiliki batasan; dan
- 3) Mengeksekusi perintah posisi penipuan dengan niat baik.

b. Dasar Pembenaar :

- 1) Adanya paksaan
- 2) ada perlindungan wajib;
- 3) Menegakkan hukum yang berlaku;
- 4) untuk melaksanakan perintah posisi yang valid;

Tentu saja, berbicara tentang seseorang yang tidak bertanggung jawab tidak memisahkan diri dari seseorang yang bertanggung jawab. Menurut G.A., kondisi di mana seseorang dapat dianggap bertanggung jawab adalah: Van Hamel adalah sebagai berikut.

- a. Jiwa manusia harus mampu memahami dan mengenali nilai perbuatannya.
- b. Orang harus menyadari bahwa tindakan mereka dilarang sesuai dengan perintah sosial.
- c. Manusia harus mampu menentukan kemauan mereka untuk bertindak.

6. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah serangkaian proses untuk menggambarkan nilai-nilai, ide-ide dan ideal yang agak abstrak yang membentuk tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita-cita termasuk nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai ini harus dapat dimasukkan ke dalam

realitas.²⁰ Menurut Hardjasoemantri, memahami hak dan tanggung jawab adalah prasyarat, karena penegakan hukum adalah kewajiban semua anggota masyarakat.²¹

Dalam arti sempit, kepatuhan terhadap hukum sama dengan kepatutan terhadap hukum. Di sisi lain, mematuhi hukum dalam arti yang paling luas berarti menjamin nilai kepatuhan hukum dan keadilan dalam masyarakat. (*law enforcement*).²² Ada tiga hal yang harus dipertimbangkan ketika menegakkan hukum:²³

a. Kepastian Hukum

Dalam hal apapun, hukum harus diimplementasikan dan diterapkan tanpa penyimpangan. Ini disebut kepastian hukum. Ketika kepastian hukum diperoleh, ketertiban ditegakkan dalam masyarakat

b. Kemanfaatan

Dalam melaksanakan dan menegakkan hukum, kita harus memperhatikan kepentingan hukum dan kepentingan masyarakat. Karena hukum dibuat untuk masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan hukum tidak harus merugikan komunitas lokal yang dapat menyebabkan kekacauan sosial.

c. Keadilan

²⁰ Muhammad Afdhol, “Pelaksanaan Penagakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan CPO (*arude Palm Oil*) di Wilayah Hukum Kota Dumai”, Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2014, hlm. 12.

²¹ R.M.Gatot. P. Soemar no, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 68.

²² Jimmy Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Bandung, 1998, hlm. 93.

²³ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006, hlm. 227-231.

Prinsip dalam konteks keadilan itu sendiri, termasuk:

- 1) keberadaan prinsip kesetaraan, yaitu persamaan atau distribusi proporsional; dengan kata lain, itu adil karena semua orang mendapatkan kemenangan yang sama.
- 2) Prinsip ketidaksetaraan, yaitu situasi di mana ketidakseimbangan mendominasi bagi yang lemah;

Menurut Soerjano Soekanto, ada beberapa elemen yang mempengaruhi penegakan hukum:²⁴

a. Hukum itu sendiri

Regulasi hukum dalam hal ini berarti bahwa regulasi hukum tidak jelas dan tidak lengkap, dan sulit untuk menemukan pedoman dan alasan untuk regulasi legal untuk memecahkan masalah sosial yang ada.

b. Penegakan Hukum

Badan penegak hukum seperti yang disebutkan di sini adalah pihak yang membuat dan menerapkan hukum. Misalnya, polisi, penyidik, dan lembaga perbaikan yang memecahkan masalah yang berkaitan dengan kejahatan pornografi.

c. Fasilitas

Elemen fasilitas atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Ini berarti bahwa pengadilan yang lancar tidak mungkin tanpa sarana dan fasilitas tertentu. Fasilitas atau peralatan ini meliputi penyidik

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 8.

yang dilatih untuk memahami teknik (karena mereka tidak memiliki intelijen dan pengetahuan teknis yang diketahui oleh peneliti dan petugas polisi lainnya) dan peralatan yang tepat. tetapi tidak terbatas.

d. Komunitas

Komunitas di sini berarti lingkungan di mana hukum berlaku, baik dalam hal keterlibatan atau peran dari komunitas itu sendiri dan organisasi.

e. Budaya

Artinya, sebagai hasil dari kerja manusia, kreativitas dan hobi dalam kehidupan sosial. Inilah cara budaya hukum membentuk nilai-nilai dasar hukum yang berlaku: apa yang dianggap baik (yaitu diterima) dan apa yang dianggap buruk (yaitu dihindari).

7. Tindak Pidana Asusila

Dalam norma, kesusilaan adalah aturan sosial yang muncul dari hati nurani yang menciptakan moral dan memungkinkan seseorang untuk membedakan apa yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Kode kebajikan ini otonom, yang berarti bahwa tidak semua orang memiliki standar yang sama ketika menilai pelanggaran kode kebajikan.

Seperti yang Wiryono Projodicolo katakan dalam bukunya, kejujuran adalah aspek moral manusia yang mencakup unsur gender.

Nobilitas juga tentang kebiasaan baik, tetapi terutama tentang jenis kelamin seseorang. Definisi Hudiyartanta tentang kebajikan adalah kebajikan, nilai holistik atau norma yang mengatur atau mengatur pedoman perilaku manusia dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hidup seseorang.²⁵

Menurut R Soesilo, kerendahan hati dalam arti kebajikan (*zeden, airbarheit*) adalah kerendaman yang terkait dengan hasrat seksual seperti hubungan seksual, menyentuh alat kelamin wanita, mengekspos alat kelamin perempuan atau laki-laki, dan ciuman. Apa pun yang termasuk dalam definisi kebajikan dan bertentangan dengan akal sehat adalah tidak bermoral.

Menurut KBBI (*Great Dictionary of Indonesian Language*), “imoral” berarti perilaku yang tidak bermoral atau buruk. Ketidakadilan adalah setiap tindakan atau perilaku yang menyimpang dari norma-norma dan aturan ketenaran yang umum ditemukan di masyarakat. Dari sudut pandang Pancasila, tindakan tidak bermoral adalah pelanggaran dan menyimpang dari nilai-nilai moral manusia.²⁶

Dari S.R. Sianturi mengatakan bahwa tindakan yang bertentangan dengan kebajikan adalah melawan kebajikan. Tindakan harus melibatkan organ genital atau bagian lain tertentu dari tubuh dan umumnya dapat

²⁵Surajiyo, “*Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif Filosofis*”, Jurnal Humaniora, Vol. 12, No. 2, 2000, hlm. 157.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 12.

menyebabkan rasa malu, kebencian, atau stimulasi keinginan pada orang lain.²⁷

8. Tindak Pidana Pornografi

Istilah pornografi terdiri dari dua kata: *pronos* dan *graf*. (Latin). *Pronos* berarti tindakan tidak bermoral, obsesif dan obsesif. *Grafis*, di sisi lain, adalah gambar atau teks yang berisi objek dalam arti yang paling luas. Misalnya, patung-patung dan alat untuk mencegah atau melakukan aborsi kehamilan.²⁸

Black Law Dictionary mencatatnya sebagai pornografi, n. Materi (teks, foto, film dewasa, dll) yang menggambarkan tindakan seksual atau tindakan seksual dengan cara yang dimaksudkan untuk merangsang rangsangan seksual. Pornografi adalah pidato yang dilindungi di bawah Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat kecuali secara hukum ditentukan sebagai tidak sopan.²⁹

Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Hukum Pornografi), Bab 1 Peraturan Umum, Pasal 1, Bagian 1, “Pornografi berarti gambar, sketsa, ilustrasi, fotografi, teks, suara, bunyi, video, animasi, kartun, percakapan, atau bentuk-bentuk lain dari pesan melalui berbagai media komunikasi dan/atau forum publik yang

²⁷ J.M Van Bammelen, *Hukum Pidana III: Bagian Khusus Delik- Delik Khusus*, Bina Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 177-178, yang dikutip ulang dari Gabriela Wowiling (et.al), “Merusak Kesusilaan di Depan Umum Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 281 KUHP”, *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 114.

²⁸ Pasal 282 jo 283 jo 534 jo 535 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²⁹ Bryan A. Garner Edition in Chief, ST. PAUL, *Black's Law Dictionary*, WEST GROUP, 1999, hlm. 1181.

mengandung profanitas atau eksploitasi seksual yang bertentangan dengan norma-norma sosial kebajikan.”

Definisi pornografi dalam hukum pornografi lebih luas daripada artinya dari sudut pandang etimologis. Dalam lingkup pornografi di bawah Undang-Undang Pornografi, berikut ini menjelaskan banyak hal:³⁰

- a. Dalam undang-undang, pornografi jauh lebih luas daripada Kode Penalti (KUHP). Teks, gambar dan benda yang dilengkapi dengan alat kontrasepsi atau aborsi dianggap sebagai objek pornografi dalam arti hukum pidana. Subjek pornografi dalam arti Undang-Undang Pornografi telah diperluas untuk mencakup video, animasi, kartun, pidato, gerakan, atau bentuk lain dari pesan melalui berbagai media komunikasi.
- b. Bentuk-bentuk pornografi memiliki tiga karakteristik:
 - 1) Menyelesaikan masalah profanitas.
 - 2) Eksploitasi seksual
 - 3) Tindakan yang bertentangan dengan martabat sosial

Ini adalah fitur lain dari konten pornografi di bawah Undang-Undang Pornografi. Dalam hukum pidana, ini disebut obscenitas. Sesuai di mana pornografi material dan formal bertentangan dengan hukum. Pelanggaran pidana yang dimasukkan ke dalam Undang-undang ini terkandung dalam Pasal 31 Undang-Undang Pornografi, di mana istilah "pornografi" adalah bagian dari "subjek kriminal" dan juga "subyek kriminal" penyewaan atau

³⁰ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, PMN, Surabaya, 2009 hlm.10.

undangan. Namun, dalam beberapa kasus, ada perbedaan yang jelas antara objek kejahatan dan objek tindak pidana.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penggunaan Jenis Penelitian Normatif sangatlah sesuai dengan penulisan skripsi ini, dimana adanya suatu fenomena hukum tersebut dilihat dan dikaji melalui sudut pandang perundang-undang (kaidah atau norma yang tertulis) yang berlaku.³¹ Undang-Undang yang menjadi bahan penelitian untuk mengukur relevansi penerapannya terkait dengan fenomena hukum yang telah disampaikan diatas, khususnya yang berhubungan langsung dengan pertanggungjawaban hukum pembuat literatur konten seksual di platform *Wattpad*. Karena termasuk dalam jenis penelitian doktriner maka penelitian ini juga memerlukan sumber bahan hukum lainnya seperti jurnal artikel dan makalah yang sesuai dengan topik yang menjadi pembahasan dalam penelitian skripsi ini.

2. Pendekatan Masalah

Jika dilihat dari jenis penelitian hukum yang diambil di atas, pendekatan masalah yang wajib digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), karena dalam menjawab isu-isu hukum (*legal issue*) yang ada penulis akan meneliti

³¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 234

berbagai aturan hukum yang berlaku sehingga perundang-undanganlah menjadi fokus dan sentral dalam penelitian skripsi ini.³²

Selain itu pendekatan penelitian yang akan di gunakan dalam riset skripsi hukum ini adalah pendekatan konsep (*Conseptual Approach*) dimana untuk mendukung jawaban terkait fenomena hukum yang ada diperlukan sumber lain yang berasal dari studi kepustakaan yang sejalan atau sekonsept dengan pembahasan yang diangkat.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah suatu kajian yang menjadi bahan pendamping dari isu permasalahan. Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum normatif meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum pokok dalam suatu pembahasan tergantung pada jenis penelitian yang diambil jika penelitian hukum yang diambil adalah normatif maka bahan hukumnya meliputi aturan perundang-undangan yang urut berdasarkan hirarki.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

³² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 302.

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Pembukuan.

- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan lanjutan yang membagikan penjelasan sekaligus penegasan terhadap bahan hukum pokok (primer) yang berwujud buku, jurnal, disertasi maupun, tesis . pendapat para pakar hukum juga bisa masuk kedalam bahan hukum sekunder asalkan kesemuanya masih dalam lingkup pembahasan isu hukum yang diangkat.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan data, fakta, dan petunjuk hukum yang telah didapatkan haruslah diinventarisasi dan diklasifikasikan sesuai dengan rumusan permasalahan yang diangkat dalam penulisan, serta harus sejalan dengan tujuan penulisan penelitian. Bahan hukum yang telah di dapatkan tersebut diolah untuk dijadikan sebuah topik bahasan dalam setiap bab dan per-sub bab yang sudah tersusun berurutan sesuai dengan komplikasi persoalan agar kemudian dapat diuraikan dengan mudah.

5. Pengelolaan dan Analisis Sumber Bahan Hukum

bahan-bahan hukum (*legals materials*) yang telah diklasifikasikan sesuai dengan bab dan sub bab selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu metode atau cara untuk mendapatkan informasi deskriptif

analitis, untuk kemudian menerangkan panjang lebar terkait fakta yang diangkat dalam riset penulisan ini, dapat ditarik suatu inti dan masukan melalui cara berpikir deduktif (berangkat dari suatu pengetahuan yang umum menghasilkan suatu pengetahuan yang khusus).

G. Sistematika Penulisan

Skripsi dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMBUAT KONTEN SEKSUAL DI PLATFORM WATTPAD” disistematika serta diuraikan dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan.

Sebagai penghantar dan pendahuluan skripsi ini, bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II Ketentuan Hukum Positif bagi Pembuat Literatur Menggunakan Platform Wattpad Sebagai Sarana Penyebaran Konten Seksual (Pornografi). Dalam bab ini akan diuraikan aturan mana sajakah yang dapat menjerat pelaku atau oknum pembuat literatur yang berkonten seksual.

Bab III Pertanggungjawaban Moral dan Hukum bagi Pembuat Literatur Berkonten Seksual di Platform Wattpad. Dalam bab ini akan diuraikan secara tajam tentang sanksi-sanksi yang diberikan kepada para pelaku atau pembuat literatur berkonten seksual

dengan merujuk kepada sumber-sumber hukum perundang-undangan yang berlaku.

Bab Penutup

IV Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang di dalamnya akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran untuk pengembangan ilmu yang dapat digunakan oleh masyarakat maupun *civitas* akademika.

BAB II

**KETENTUAN HUKUM POSITIF BAGI PEMBUAT LITERATUR
MENGUNAKAN WATTPAD SEBAGAI SARANA PENYEBARAN
KONTEN SEKSUAL (PORNOGRAFI)**

A. Pengertian Hukum Positif

Mendefinisikan hukum bukanlah perkara mudah karena hukum itu sendiri memiliki dimensi dan pembahasan yang sangat luas. Sebab hukum ada berdasarkan fakta dan kaidah yang selalu berjalan beriringan. Hukum adalah alat yang berfungsi dalam memberikan suatu rachat untuk setiap umat manusia.³³ Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hukum memiliki makna berupa aturan atau adat mengikat yang ditetapkan sah oleh seorang raja atau penguasa dengan wujud undang-undang atau peraturan dan semacamnya dengan tujuan untuk mengatur kesejahteraan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dengan patok kaidah serta ketentuan terhadap isu atau fenomena tertentu.³⁴

Hukum positif adalah seperangkat prinsip dan aturan lisan atau tertulis saat ini yang membuat hukum secara eksplisit dan universal mengikat dan ditegakkan oleh otoritas yudisial atau administratif yang berada dinegara tersebut. Hukum positif merupakan sistem hukum yang

³³Prasetijo Rijadi dan Sri Priyati, *Membangun Ilmu Hukum Mahzab Pancasila*, Al Maktaba, Sidoarjo, 2018, hlm. 11-13.

³⁴Alisa, “*Hukum Positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini yang berbentuk lisan maupun tulisan*”, 2022, <https://www.gramedia.com/literasi/hukum-positif/>, diakses tanggal 7 April 2023.

mengatur semua segi kehidupan baik yang berhubungan dengan kepentingan individu (hukum privat) maupun kepentingan umum (hukum publik). Hukum positif terdiri dari norma hukum serta peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dan saling mempengaruhi yang diatur menjadi sebuah susunan dan sistem.

Ius constitutum, yang biasa dikenal sebagai hukum positif, mencakup koleksi peraturan dasar dan didokumentasikan yang saat ini diterapkan dan wajib ditaati. Manusia menciptakan hukum positif untuk memaksakan atau memerintahkan tindakan-tindakan tertentu. Hukum positif juga diidentifikasi sebagai hukum yang relevan dengan periode tertentu (baik di masa lalu maupun saat ini) dan lokasi. Hukum positif berasal dari sumber-sumber hukum material dan formal.

a) Sumber Hukum Material

Sumber-sumber hukum material adalah faktor yang membantu pembentukan hukum atau faktor-faktor material yang mempengaruhi pembuatan hukum. Hukum material meliputi tentang agama seseorang, kebiasaan, pemahaman tentang hukum atau opini publik, dan kebijakan hukum pemerintah..

b) Sumber Hukum Formal

berasal dari norma-norma hukum yang secara langsung menguatkan hukum dan mengikat masyarakat. Ini dikenal sebagai sumber hukum, karena mempertimbangkan cara dan bentuk di mana hukum positif muncul, tanpa mempertanyakan asal muasal aturan tersebut ada.

Sumber-sumber hukum formal membentuk perspektif hukum menjadi aturan yang mengikat, membuat hukum menjadi kekuatan yang memaksa, yang dikenal sebagai efisiensi penyebab. Hukum formil meliputi :³⁵

1.) Undang-Undang

Undang-Undang merupakan lawan dari hukum tidak tertulis (*Ius Non Scripta*) yaitu hukum atau peraturan identik dengan hukum tertulis (*Ius scripta*). Peraturannya dibuat oleh Lembaga yang berwenang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden. Undang-undang dapat diberlakukan ketika sejak tanggal berlakunya atau setelah diterbitkan terhadap pewartaannya dan disiarkan radio/televisi dan surat kabar.

Undang-undang di bedakan atas, undang-undang dalam arti formil yaitu setiap peraturan tertulis karena cara terjadinya dan undang-undang dalam arti materiil adalah penetapan kaidah hukum secara tegas yang menyebabkan hukum itu menurut sidatnya menjadi mengikat seluruh warga negara. Ada pula kekuatan berlakunya undang-undang yang ditinjau dari segi yuridis (persyaratan prosedural terpenuhi); sosiologis (merupakan hal nyata dalam kehidupan bermasyarakat); filosofis (telah sesuai dengan cita-cita hukum/ *rechtsidee*).

³⁵Prasetijo Rijadi dan Sri Priyati, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Al Maktaba, Sidoarjo, 2018, hlm. 11-13.

2.) Adat dan Kebiasaan

Kebiasaan pada hakekatnya adalah perbuatan yang mendasari atau menuntun pikiran tindakan masyarakat dengan melakukan suatu perbuatan secara berulang dikarenakan perbuatan tersebut patut dilakukan atau seyogyanya dilakukan. Kebiasaan adalah hasil dari cara seseorang merespon melalui pikiran dan dipraktikkan dalam suatu tindakan yang dapat memberikan dampak dalam memecahkan berbagai masalah kehidupan. Ada beberapa syarat agar kebiasaan dapat di terima di dalam kehidupan bermasyarakat yaitu masuk akal dan pantas, adanya pengakuan akan kebenaran, timbulnya suatu kebiasaan tersebut tidak diketahui asal mulanya.

3.) Traktat

Traktat adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua negara tau lebih yang isinya mengatur mengenai masalah-masalah atau persoalan-persoalan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan negara-negara tersebut masing-masing, misalnya tentang batas wilayah, hubungan diplomatik, pertahanan bersama, masalah perekonomian dan sebagainya. Pada dasarnya bila dipandang menurut banyaknya negara yang terlibat di dalam pengadaannya, maka traktat dapat dibedakan atas:³⁶

³⁶ Abdul Razak "Buku ajar : Hukum Pidana Indonesia", ubhara pers, 2019, hlm. 5.

- a) Traktat bilateral, yaitu traktat yang terjadi antara dua negara saja
- b) Traktat multilateral, yaitu traktat yang dibuat oleh lebih dari dua negara.
- c) Traktat kolektif, yaitu traktat multilateral yang membuka kesempatan bagi mereka yang tidak ikut dalam perjanjian itu untuk menjadi anggotanya.

4.) Yurisprudensi

Yurisprudensi ada untuk memperkaya kajian ilmu hukum dalam pemahaman terhadap makna dari hukum. Dalam memutuskan suatu perkara yurisprudensi bisa menjadi sumber inspirasi hakim terhadap ketentuan hukum yang masih samar atau ambigu. Keputusan hakim yang berulang kali dipergunakan terhadap kasus yang sama merupakan wujud dari kumpulan sistematis yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) menjadi suatu putusan Mahkamah Agung yang bersifat tetap. Dengan adanya yurisprudensi kebutuhan fundamental untuk melengkapi berbagai peraturan perundang-undangan dalam penerapan hukum serta menjadi sarana untuk mengisi kekosongan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

5.) Doktrin Hukum

Doktrin dapat diartikan berupa ajaran tentang asas suatu aliran politik atau keagamaan, pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan secara sistematis,

khususnya dalam penyusunan kebijakan negara. Doktrin Hukum merupakan sumber hukum yang penting dalam tradisi civil law dimana doktrin memiliki power untuk menjadi pedoman bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Doktrin hukum adalah suatu pernyataan yang dirangkai oleh ahli hukum atau para sarjana hukum kedalam bahasa dan menghasilkan pernyataan yang disepakati oleh banyak pihak. Adanya doktrin hukum membantu dalam pembentukan norma serta menjadi instrument dalam rangka menjaga kepastian hukum.

B. Ketentuan Hukum Pembuat Literatur Berkonten Seksual (Pornografi)

Kejahatan pornografi merupakan suatu tindakan kejahatan yang menggambarkan perilaku seksual secara eksplisit melalui berbagai bentuk media. Kejahatan pornografi ada karena wujud dari perilaku menyimpang seksual seseorang yang menjadikan lawan jenis menjadi fantasi seksualnya dengan menormalisasikan kekerasan dalam berhubungan badan. Dalam hukum pornografi seseorang yang memproduksi dan mendistribusikan pornografi bisa mendapatkan sanksi berupa pidana penjara dan pidana denda.

Jenis media penyebaran pornografi ada berbagaimacam yaitu meliputi video, gambar dan tulisan atau jenis media lain yang secara eksplisit menggambarkan kekerasan seksual, eksploitasi dan pelecehan. Dalam kehidupan sehari-hari yang terkenal apabila seseorang mengatakan tentang pornografi pasti tidak jauh-jauh dari video syur yang memperlihatkan cuplikan adegan hubungan seksual antara sepasang kekasih, namun ternyata

ada bentuk media lain yang tidak kalah eksistensinya dalam dunia kejahatan pornografi yaitu pornografi tertulis.

Pornografi tertulis adalah bentuk pornografi yang menggunakan kata-kata sebagai media untuk menggambarkan adegan atau perilaku seksual secara eksplisit. Pornografi ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk media seperti buku, majalah surat kabar dan internet. Pornografi tulisan sendiri memiliki pengertian yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan dan tulisan. Pembuat pornografi tulisan atau juga disebut dengan pembuat literatur seksual (pornografi) adalah pelaku utama dalam hal pemroduksian konten dimana cerita atau tulisan tersebut bersumber. Ketentuan hukum bagi pembuat literatur seksual diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pornografi didalam KUHP digolongkan sebagai perbuatan atau tindakan yang menyimpang dari norma kesusilaan. Karena KUHP mengatur tentang Kejahatan dan Pelanggaran maka pornografi di bedakan juga menjadi Kejahatan Kesusilaan dan Pelanggaran Kesusilaan. Terdapat perbedaan diantara keduanya yaitu kejahatan kesusilaan adalah tindakan yang melanggar norma-norma hukum dalam masyarakat, bersifat kriminal dan dapat dikenakan sanksi penjara. Sedangkan pelanggaran kesusilaan adalah tindakan melanggar norma-norma kesusilaan dalam masyarakat,

lebih bersifat perdata dan biasanya dikenakan sanksi berupa ganti rugi.³⁷ Contoh dari kejahatan kesusilaan diantaranya pembuatan, penyebaran, dan pemilikan pornoografi; sedangkan pelanggaran kesesusilaan lebih kepada pelecehan seksual, pencemaran nama baik dan penghinaan.

Jika dilihat dari apa yang disampaikan diatas maka pembuat literatur berkonten seksual (pornoografi) didalam ketentuan hukum pidana KUHP tergolong kejahatan terhadap kesusilaan, yang mana diatur dalam Buku II mengenai Kejahatan BAB XIV tentang Kejahatan terhadap Kesopanan Pasal 281 hingga pasal 283.³⁸

Disebutkan pada Pasal 281 KUHP yang berbunyi : “1e) *Barangsiapa sengaja merusak kesopanan di muka umum; 2e) Barangsiapa sengaja merusakkan kesopanan dimuka orang lain, yang hadir dengan kemauannya sendiri.*” Terdapat beberapa unsur tindak pidana yang dapat diuraikan terkait relevansinya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat literatur berkonten seksual diantaranya adalah :

- a. Unsur pertama adalah terkait subjek hukum “Barangsiapa...”

Barangsiapa merujuk pada pelaku atau seseorang yang di duga atau terbukti bersalah telah melakukan suatu tindakan jahat yang merugikan

³⁷ Mudzakkir, “Analisis Atas mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan”, Laporan akhir pebulisan karya ilmiah, Kementerian Hukum dan Ham RI, Yogyakarta, 2010, hlm. 12.

³⁸ Gede Bagus Doddy Surya Brahmanta Putra, A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, “Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Media Sosial Twitter Sebagai Wadah Penyebaran Konten Pornografi”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 10, 2021, hlm. 1729.

seseorang baik secara moril maupun materiil.³⁹ makna dari barangsiapa dalam kasus liteatur berkonten seksual adalah si penulis atau pembuat liteatur yang dimana mereka masuk kedalam subjek hukum individu atau manusia (*natuurlijk person*).

b. Unsur yang kedua adalah niat dari pelaku “...dengan sengaja...”

Unsur ini menentukan terkait apa yang mendasari seseorang dalam berbuat dan bertindak dalam melakukan sebuah aksi kejahatan. Kata “dengan sengaja” merupakan hasil dari niat seseorang untuk melakukannya tanpa ada paksaan. Artinya seseorang tersebut secara kesadaran penuh atau niat awalnya memanglah melakukan tindakan tersebut. Terkait kasus pembuat literatur berkonten seksual tidak mungkin seseorang tersebut menuliskan tentang cerita-cerita dewasa dengan tidak sengaja mengingat kegiatan menulis merupakan daya imajinasi pikiran dalam mengolah kata menjadi sebuah cerita. Unsur kesengajaan dalam hukum pidana mencakup tiga point diantaranya :

1. Kesengajaan sebagai tujuan
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan/bersyarat

Jika dianalogikan antara tindakan pembuat literatur dengan ketiga unsur kesengajaan diatas maka pembuat literatur sengaja membuat alur cerita yang secara eksplisit menceritakan hubungan seksual

³⁹ Rony Walandouw, “Unsur Melawan Hukum yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP”, *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 3, 2020, hlm 252.

didalam bacaannya, dimana penulisannya tidak diniatkan untuk melakukan perbuatan jahat melainkan mencari eksistensi diri dalam penulisan suatu karya tulis. Namun menjadi suatu tindakan kejahatan apabila karya tulis tersebut dipublikasikan secara umum ke publik.

- c. Unsur yang ketiga adalah terkait pada *Locus delicti* “...terbuka (di muka umum)...”

Yang menjadi syarat suatu tindakan kejahatan masuk dalam ranah hukum pidana apabila kejadian tersebut bukan dalam hal privat antara individu dengan individu melainkan melibatkan suatu kesenjangan dimasyarakat umum. Bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” (*openbaar* atau hampir sama dengan *openlijk*) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya).⁴⁰ Jika dikaitkan dengan pembuatan literatur berkonten seksual maka pempublikasiannya yang terbuka secara umum dalam wujud buku, artikel, atau majalah yang mana dapat dinikmati atau dibaca oleh seluruh lapisan tanpa terkecuali.

- d. Unsur yang terakhir adalah perbuatan yang menghasilkan akibat “...melanggar kesusilaan.”

Perbuatan melanggar kesusilaan adalah perbuatan berkenaan dengan hubungan seksual antara wanita dan pria untuk meningkatkan dan memuaskan nafsu atau gairah, yang dilakukan di muka umum dan

⁴⁰ S.R Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta, 1983, hlm. 231.

dipandang sebagai perbuatan keterlaluhan dan apabila orang lain melihat, dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu.⁴¹

Sedangkan dalam Pasal 282 KUHP jika pornografi termasuk kedalam delik kesusilaan. Selain itu dalam pasal 282 KUHP juga terkandung rumusan-rumusan yang dapat dijadikan acuan dalam menjerat tindak pidana , yakni:

- a.) Menyiarkan;
- b.) Mempertunjukan atau menempelkan di muka umum, tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan;
- c.) Memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya keluar negeri; atau
- d.) Mempunyainya dalam persediaan;
- e.) Menjadikan hal tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan.

Dan di pasal 283 KUHP tentang tindak pidana menawarkan, menyerahkan, dan lain-lain suatu tulisan, gambar dan lain-lain yang sifatnya melanggar kesusilaan kepada seseorang anak di bawah umur. Suatu ketentuan pidana yang dibentuk khusus untuk melindungi anak-anak di bawah umur terhadap perbuatan-perbuatan menawarkan, menyerahkan dan lain-lain suatu tulisan, suatu gambar dan lain-lain yang sifatnya melanggar kesusilaan oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 283 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi :

⁴¹ P.A.F Lamintang, *Delik- delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009, hlm. 10- 11.

- (1) *“ Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.*
- (2) *Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.*
- (3) *Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seseorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda*

yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.”

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 283 Ayat 1 KUHP ternyata mempunyai dua unsur subjektif. Unsur-unsur ini jelas menunjukkan bahwa undang-undang telah mensyaratkan unsur kesengajaan pada pelaku, dan unsur yang dapat diduga menunjukkan bahwa undang-undang juga telah mensyaratkan unsur ketidaksengajaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 283 Ayat 1 KUHP mempunyai dua unsur subjektif yaitu *proparte dolus* dan *proparte culpa* atau mempunyai unsur-unsur subjektif yang sebagian *dolus* dan sebagian *culpa*.

2. Undang-Undang Pornografi

Sejak dibuat dan disahkan, definisi Undang-Undang Pornografi telah menjadi subjek perdebatan lagi. Ini disebabkan oleh luasnya definisi pornografi itu sendiri, dan beberapa orang mempertanyakan apakah undang-undang tersebut masih memiliki banyak interpretasi yang salah.

Menurut Undang-Undang Pornografi, Bab 1, Pasal 1, pornografi adalah bahan yang mengandung konten seksualitas dalam bentuk tulisan, lisan, foto, gambar animasi, dan suara yang ditampilkan secara langsung atau berisi eksploitasi tubuh secara seksual atau kecabulan, dan tentunya bertentangan dengan norma kesusilaan masyarakat.

Mahkamah Konstitusi menangani masalah ini dalam Putusan Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009. Dalam keputusannya, Mahkamah

Konstitusi menolak permohonan uji materil terhadap Undang-Undang Pornografi karena dianggap masih diperlukan untuk menjaga moralitas masyarakat. Mahkamah Konstitusi membuat keputusan ini untuk memperkuat Undang-Undang Pornografi untuk memberikan rasa adil kepada semua orang Indonesia yang majemuk dan berbhineka. Keadilan adalah pelaksanaan hukum itu sendiri, sedangkan hukum muncul sebagai manifestasi eksternal dari keadilan. Dengan mengakui, melindungi, dan mewujudkan hak asasi setiap warga negaranya, keadilan hukum di negara tersebut dapat terpenuhi.

Menurut pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi, pornografi tertulis termasuk dalam larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor dan medikan pornografi. Oleh karena itu, pornografi tertulis dapat diartikan sebagai tulisan atau teks yang mengandung muatan pornografi dan termasuk dalam kategori pornografi yang dilarang oleh undang-undang. Jenis tulisan yang dapat dianggap sebagai pornografi menurut undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- a. Tulisan yang mengandung deskripsi atau cerita seksual yang eksplisit
- b. Tulisan yang mengandung kata-kata atau frasa yang vulgar atau cabul

- c. Tulisan yang mengandung unsur diskriminasi atau pelecehan terhadap jenis kelamin tertentu.
- d. Tulisan yang mengandung unsur kekerasan atau sadomasokisme
- e. Tulisan yang mengandung unsur pornografi anak atau pedofilia

Didalam hal pornografi tertulis, , memproduksi dan membuat memiliki arti yang sama yaitu menciptakan atau menghasilkan tulisan atau teks yang mengandung muatan pornografi. merkipun demikian perbedaan antara memproduksi dan membuat pornografi tertulis mungkin dapat terletak pada konteks penggunaannya. Kata “memproduksi” mungkin lebih sering digunakan dalam konteks industry atau produksi massal, sedangkan kata “membuat” mungkin lebih sering digunakan dalam konteks pembuatan secara individual atau manual.

C. Ketentuan Hukum Penggunaan Platform Wattpad Sebagai Sarana Penyebaran Literatur Berkonten Seksual

Harga mati dari kecanggihan teknologi adalah tindak kejahatan yang semakin sulit di atasi. Lahirnya dunia tanpa batas membuat perilaku-perilaku menyimpang menjadi sulit dikendalikan. Lingkungan global (Jagad Maya) menjadi suatu wadah maupun sarana untuk suatu kejahatan berkembang dengan pesatnya. Kejahatan pornografi salah satu contohnya adalah kejahatan yang sarana penyebarannya melalui kecanggihan teknologi atau dikenal sebagai *cyberporn*. istilah untuk pornografi diinternet dalam bentuk gambar, video, tulisan, suara dan bentuk pesan lainnya. Negara Republik Indonesia berupaya menanggulangi dan mencegah kejahatan *cyberporn*

sebagai kejahatan transasional, dalam rangka melindungi masyarakatnya dari dampak *cyberporn* yang mereja lela pemerintah membuat kebijakan berupa pengaturan pornografi di internet yang diatur dalam undang-undang pornografi dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE).

Pengaturan tentang hukuman bagi para pelaku penyebar konten pornografi ini juga diatur di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*” Dengan penafsiran sistematis terhadap KUHP (sebagai ketentuan umum), dapat diketahui bahwa ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang aktivitas yang melanggar norma asusila yang dilakukan dengan media elektronik⁴². Menurut penjelasan Pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa :⁴³

- a. Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirim dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak lain ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.

⁴²Ramadhan, anna rahmania, “*Pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik*”, Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), Tahun 2015, hlm.

⁴³L. Heru Sujamawardi, “*Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol.9, No. 2, April 2018, hlm. 88-89

- b. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan pada satu pihak lain melalui sistem elektronik.
- c. Yang dimaksud “ membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana.

Dalam perkembangan hukum pidana saat ini, perusahaan sebenarnya diakui sebagai badan hukum yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pengakuan masyarakat sebagai subjek hukum pidana terdapat dalam berbagai undang-undang khusus di luar hukum pidana atau hukum pidana khusus yang kita kenal, meskipun penindakan sering menghadapi masalah lain. Ini karena KUHP, seperti halnya hukum pidana umum, tidak mengenal tanggung jawab pidana terkait badan hukum ataupun badan non hukum (korporasi).

Perkembangan kejahatan saat ini juga sangat pesat seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang telah memudahkan kehidupan masyarakat dalam banyak hal dengan bantuan teknologi atau internet. Namun banyak pihak yang menyalahgunakan kemajuan teknologi tersebut untuk melakukan kejahatan seperti *cyberpornography* dan dari tindakan tersebut ada pihak tertentu yang diuntungkan dan ada pula yang justru diuntungkan secara *finansial* (alasan komersial).

Yakni, jika tindak pidana dilakukan melalui internet (*cyberpornography*) tidak lepas dari perantara komunikasi internet atau penyedia platform yang tersedia untuk umum. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran tersebut tidak hanya ditujukan kepada penyalur konten, tetapi juga dapat ditujukan kepada perantara komunikasi online atau penyedia platform seperti Wattpad, Twitter, Google, YouTube, dll.

Secara hukum, apakah perusahaan tersebut merupakan badan hukum yang dapat dituntut untuk pornografi dunia maya, kita dapat menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) sebagai acuan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur tentang perbuatan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan/atau mentransmisikan dan/atau menyediakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang isinya bertentangan dengan kesusilaan.” Kemudian Pasal 52 Ayat 4 menegaskan bahwa jika pelanggaran-pelanggaran menurut Pasal 27-37 dilakukan oleh

suatu badan hukum ataupun badan non hukum (korporasi), maka badan hukum maupun badan non hukum itu dipidana dengan ketentuan pidana pokok ditambah dua pertiga.⁴⁴

Singkatnya, pasal tersebut menyatakan bahwa perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta dianggap sebagai subjek hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena tidak ada kata-kata yang berkaitan dengan korporasi dalam ketentuan umum pasal 1, tidak jelas siapa yang dimaksud dengan korporasi dan apa batasan yang membuatnya dikategorikan sebagai korporasi. Ini menjadi lebih tidak adil karena hukum pidana umum (KUHP) tidak menganggap korporasi sebagai subjek hukum. Selain itu, dalam penerapan pasal 52 ayat (4) tersebut, tidak ada definisi korporasi umum yang dapat digunakan sebagai referensi. Jadi, tidak adanya istilah "korporasi" dalam undang-undang ini akan menimbulkan masalah hukum khusus saat menerapkan pasal pidana tersebut.

Sangat sulit untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada perusahaan yang melakukan tindak pidana, terutama jika tidak ada definisi perusahaan itu sendiri yang diatur dalam undang-undang terkait. Bisa dilihat bahwa korporasi sangat jarang dituntut dan dipidana, terutama dalam kasus cyber pornography. Ini terjadi meskipun ketentuan umum pasal 1 ayat 22 sudah mencantumkan istilah "Badan Usaha", yang hampir sama dengan korporasi itu sendiri. Di sisi lain, *cyber-pornografi* memiliki karakteristik yang berbeda dengan perbuatan asusila lainnya, dimana hal tersebut ditandai

⁴⁴Hatarto Pakpahan, Crisjiatmoko Mindika Dwimaylando, "*Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam cyber pornografi*", Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 12, No. 3 Desember 2021, hlm. 277-278.

dengan membangkitkan keinginan untuk menikmati materi secara berulang-ulang (kecanduan). Kecanduan zat berbeda dengan kecanduan narkoba yang hanya merugikan kesehatan pecandu (*victim crime*). Di sisi lain, ketika pornografi siber membuat korbannya terus mencari dan menikmati materi (kecanduan) karena erat kaitannya dengan kebutuhan dan perkembangan seksual penggunanya, pengguna bahkan kesulitan mengendalikan perasaan seksualnya.

Dampak jangka panjang dari pengguna konten menjadi kejahatan baru. Hal yang paling berbahaya dari pornografi siber bukan hanya korban langsungnya tetapi juga generasi muda bangsa yang bisa jadi tidak memiliki harkat dan nilai Pancasila mengingat sebagian besar korbannya masih muda. Oleh karena itu, terdapat tanggung jawab pidana atas transmisi konten melalui Internet.

Jika melihat susunan kata pasal-pasal hukum pidana dan dalam Undang-Undang Informasi dan Perdagangan Elektronik dan Undang-Undang tersebut di atas, mengenai pertanggungjawaban pidana perusahaan, sebenarnya hanya tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi saja yang dirumuskan. Namun jika menyangkut perusahaan sebagai pelaku pasif yaitu penyedia platform atau komunikasi online, seperti: Wattpad, Twitter, Google, YouTube, dll. Dalam hal terjadi pornografi siber, pertanggungjawaban pidana belum diatur atau masih terjadi kekosongan hukum yang harus diatur lebih lanjut dalam reformasi peradilan pidana ke depan. Hal ini harus dicatat mengingat maraknya pornografi dunia maya saat ini di mana perusahaan

benar-benar bersalah dan juga mendapat keuntungan finansial dari pornografi dunia maya baik dengan mengizinkannya atau dengan gagal mencegah atau menghapusnya.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN MORAL DAN HUKUM PEMBUAT LITERATUR BERKONTEN SEKSUAL

A. Pertanggungjawaban Moral

1. Pengertian Tanggung Jawab Moral

Tanggung Jawab Moral berasal keterpaduan dari dua kata atau frasa tanggung jawab dan moral etika. Arti kata “ *responsibility*” berasal dari bahasa Inggris, yakni Tanggung Jawab. Jika dilihat kata *responsibility* juga terdapat keterpaduan kata antara *response* yang memiliki arti tanggapan atau jawaban dan *ability* yang berarti kemahiran atau kemampuan. Jika digabungkan kedua kata tersebut, maka dengan sederhana diartikan bahwa tanggung jawab adalah kemampuan seseorang dalam memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan.⁴⁵ Sedangkan *mos-mores* (Bahasa Latin) asal kata “moral” yang berarti adat istiadat. Dimana moralitas selalu dikaitkan dengan kepribadian seseorang. Thomas Lickona secara literal berpendapat tiga hal penting dalam mengartikan tanggung jawab.⁴⁶ *Pertama*, kecakapan dalam merespon atau menjawab. Berkaitan bagaimana seseorang menggali potensi dalam dirinya terhadap suatu yang terjadi disekitarnya. Sehingga tanggung jawab itu dimaknai sebagai sesuatu hal yang sudah menjadi

⁴⁵ Kasdin Sihotang, *Kerja Bermartabat*, Penerbit Atma Jaya, Jakarta, 2014, hlm. 5.

⁴⁶ Thomas Lickona, *Education for Character: Mendidik untuk Membentuk Karakter*, terjemahan Juna Abdu Wamangu, Penerbit Bumi Aksa, Jakarta, 2012, hlm. 11-15.

hakekat didalam diri seseorang. *Kedua*, adanya kodrat manusia yang tidak bisa dihilangkan yaitu saling membutuhkan antara sama lain.

Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang saling terikat antara satu dan lainnya. Bahkan tanpa disenja atau pun tidak jika seseorang itu mengabaikan orang lain maka secara naluriah seseorang tersebut berperang dalam batin mereka. Lickona mengatakan dalam bukunya orang yang mempunyai komitmen dan kepedulian pada orang lain sudah pasti termasuk orang yang bertanggung jawab. Sehingga dapat diartikan bahwa tanggung jawab haruslah memuat kewajiban moral didalam dirinya. Ketiga, adanya kaitan dengan nilai prioritas seseorang. Diketahui bahwa setiap individu memiliki prioritas yang berbeda-beda. Kata prioritas merupakan makna arti tentang sesuatu yang dianggap penting berada di urutan paling atas dari banyaknya hal-hal yang dimiliki. Dengan adanya rasa prioritas dalam diri seseorang dapat menimbulkan suatu tanggung jawaban.

Dari tiga hal yang disampaikan oleh Lickona dapat didefinisikan bahwa tanggung jawab moral adalah sesuatu yang khas bagi manusia untuk menunjukan mutu yang didasari nilai-nilai etis dalam menjalankannya.

2. Unsur-Unsur Tanggung Jawab Moral

Pada diri beberapa orang melekat yang namanya tanggung jawab moral. Keberanian melaksanakan serta melakukan hal-hal yang benar dapat dilihat dari hakekat manusia sebagai makhluk sadar akan rasa peduli dengan lingkungan sekitarnya. Bahwa apa yang dilakukannya berdapak

bukan hanya untuk dirinya namun juga orang di sekitarnya. Tanggung jawab moral seseorang memuat dua unsur yaitu:⁴⁷ Pertama, Kesadaran menjadi hal utama sebab seseorang haruslah sadar bahwa hal yang dilakukannya berdampak dan mempengaruhi. Orang yang belum sadar akan berpengaruhnya suatu tindakan atau perbuatan layaknya anak kecil yang belum bisa dimintai pertanggung jawaban. Kedua, Kecintaan menjadi sebuah dorongan untuk melakukan sesuatu yang mulia dan bermartabat terhadap setiap persoalan yang dihadapi.

3. Kadar Tanggung Jawab Moral

Suatu tindakan pastilah menuntut sebuah pertanggungjawaban moral dimana setiap orang di sadarkan akan adanya dampak atau akibat dari hal yang mereka lakukan. Dengan kata lain, ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu :

a. Kebebasan

Menurut Suseno, bebas bukanlah dalam artian lepas dari tanggung jawab melainkan, kebebasan adalah suatu syarat wajib dalam seseorang memiliki rasa tanggung jawab. Dilakukan secara bebas suatu perbuatan dengan tanpa adanya paksaan membuat seseorang menjadi lebih bertanggung jawab akan pilihan tindakan seperti apa yang seseorang tersebut inginkan. Sehingga ketika ada suatu hal tindakan yang bertentangan dengan hati nuraninya rasa tanggung jawab tersebut akan hadir dengan sendirinya.

⁴⁷Aron M. Krich, *Anatomi Cinta: Risalah Cinta, Arti Cinta & Kekuatan Cinta*, terjemahan Nosa Normaanda dan Dewi Anggraeni, Penerbit Komunitas Bamboo, Jakarta, 2009 hlm. 1-2.

b. Kehendak

Kehendak memiliki andil dalam pertanggungjawaban moral sebab suatu tindakan dapat mengukur besar kecilnya terhadap tuntutan sebuah pertanggungjawaban.

c. Pengetahuan

Adanya keterkaitan antara pengetahuan dengan moral dan etika dimana seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas sudah tentu seseorang tersebut bermoral.

B. Pertanggungjawaban Hukum

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum Pidana

Tanggung jawab hukum adalah hal dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sebab dasar adanya suatu ketentraman dalam kehidupan masyarakat berasal dari orang-orang yang paham dan patuh terhadap hukum. Tanggung jawab hukum tidak hanya terbatas pada hukum tertulis saja melainkan juga hukum tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum kebiasaan.

Konsep dari tanggung jawab hukum semata-mata tidak hanya bersoal pada berapa berat seseorang menerima hukuman akibat perbuatan atau kesalahannya saja, tetapi tanggung jawab hukum juga melihat dari nilai-nilai moral atau kesusilaan yang hidup dalam kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Tanggung jawab hukum diklasifikasikan sesuai dengan bidang hukum yang dilanggarnya seperti apakah tindakan melawan hukum itu masuk kategori hukum pidana atau hukum perdata atau juga hukum

tatanegara. Dengan adanya klasifikasi terkait hukum mana yang akan digunakan akan menjadi penting karena hukum itu bukan hanya meliputi satu bidang saja ada banyak jenis hukum dalam kehidupan bernegara ini yang meliputi hubungan perseorangan dengan perseorangan atau perseorangan dengan negara.

Didalam hukum pidana dikenal suatu tanggung jawab pidana (*Toerekenings Vatbaarheid*) terkait dari konsep hukum yang membahas peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Adapun persyaratan-persyaratan untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku yaitu meliputi alasan seseorang pelaku melakukan suatu tindak kejahatan. Syarat tersebut menjadi penentu apakah seseorang tersebut sah dijatuhi sebuah hukuman. Selain syarat yang harus dipenuhi terdapat juga asas yang perlu dipedomani yaitu asas legalitas yang mana dalilnya tidak dapat suatu tindakan dapat dijatuhi hukuman kecuali tindakan tersebut dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan. Dan asas kesalahan dimana dasar dipidanya suatu perbuatan apabila tindakan tersebut mengandung unsur kesalahan dalam tindak pidana.

2. Pendekatan dan Pelaksanaan Tanggung Jawab Yuridis

Tanggung jawab hukum, khususnya dalam hukum pidana, merupakan salah satu bentuk pemidanaan. Oleh karena itu tanggung jawab pidana mengacu pada kondisi dimana hukuman seseorang yang melakukan kejahatan ditentukan. Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang merupakan larangan, yang pelanggarannya diancam dengan hukum pidana,

karena pertanggungjawaban pidana mengatakan “tidak ada pidana kalau tidak ada kesalahan (*actus non facit reum nisi mens sit rea*)”.

Dalam melakukan pendekatan dan pelaksanaan tanggung jawab yuridis, penting untuk memperhatikan berbagai aspek yang terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti hak masyarakat, lingkungan hidup, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar dapat memastikan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Implementasi dan Esensi Tanggung Jawab Moral dan Hukum Pembuat

Litertur berkonten seksual

Perkembangan dan kemajuan suatu teknologi telah membawa manusia kepada dunia digital yang sangat luas dimana internet menjadi poros dan juga prioritas manusia dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Tidak adanya suatu batasan untuk seseorang mendapatkan berbagai macam informasi yang mereka butuhkan menjadikan teknologi pemenang sekaligus penguasa dalam kehidupan manusia saat ini. Kecanggihan dan kemudahan dalam seseorang mengakses informasi bukan menjadi penghambat untuk kejahatan hadir didalamnya. Dengan adanya global teknologi malah membuka peluang bagi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Kemajuan teknologi menjadi alat atau jembatan seseorang dengan mudah melancarkan aksi jahatnya. Kejahatan tersebut dinamakan kejahatan mayantara atau *cyber crime*.

Dengan berkembangnya internet di zaman modern ini menyebabkan munculnya media online yang kemudian dikenal dengan media sosial. Saat ini

terdapat lebih dari puluhan situs media sosial di dunia maya yang banyak di antaranya merupakan pengguna generasi muda, termasuk platform media Wattpad. Tidak hanya generasi muda yang memiliki akses ke pengguna media sosial, tetapi juga orang dewasa.

Sebagaimana sudah disinggung di atas, bahwa pembuat literatur berkonten seksual di platform wattpad sangatlah bertentangan dengan moral dan hukum. Dimana tindakan tersebut dilakukan secara sadar oleh pembuat literatur dengan pembaca mayoritas adalah anak-anak dibawah umur (13+) dapat mengaksesnya dengan mudah. Kebebasan dalam berkarya bukan juga alasan untuk seseorang dapat dengan suka hati membuat suatu literatur yang melanggar norma susila. Adegan seksual di jelaskan dengan amat lengkap dan rinci menstimulus otak pembaca terutama anak-anak yang pada masa perkembangan otak mereka mengkhayalkan tentang hal-hal yang seharusnya belum waktunya untuk di ketahui.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan salah satu ketentuan yang mengatur tentang pornografi, Pasal 282 KUHP menyebutkan bahwa pornografi merupakan tindak pidana. Selain itu, Pasal 282 KUHP juga memuat kata-kata yang dapat dijadikan acuan dalam penuntutan kejahatan cyber-pornografi, yaitu:

1. Penyiaran;
2. Pemaparan atau publikasi tulisan, gambar atau objek tersebut kepada publik, yang isinya diketahui dan melanggar kesusilaan umum;

3. Bawa ke dalam negeri, sebarkan, kirim ke luar negeri; atau
4. Bawa ke stok; Jadikan itu tugas atau kebiasaan

Meski diatur dalam KUHP, penanganan tindak pidana pornografi masih cukup sulit dalam praktiknya. Hal ini dikarenakan pasal-pasal KUHP yang mengatur tentang pornografi dalam hal pengertian dan penafsiran pornografi masih belum jelas bagi sebagian orang. Masalah ini muncul secara alami karena masyarakat masih memiliki tabu untuk memahami kejahatan pornografi.

Sementara itu, ketentuan hukum pidana diatur dalam Pasal 29-38 Bab VII UU Pornografi. Sekilas, hukum pidana yang diatur dalam UU Pornografi juga dapat dijadikan dasar untuk mengadili para pelaku kejahatan *cyberporn*, khususnya penyelenggara konten pornografi dan mereka yang mempertontonkan, menyebarkan, dan menampilkannya di media platform watsapp. Karena dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 36 suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai pornografi online apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pasal 29: memproduksi, menghasilkan, mere-produksi, menggandakan, mendistribusikan, mentransmisikan, mengipor, mengekspor, menawarkan, memperdagangkan, menyewakan atau mewarkan pornografi;
2. Pasal 30: penyediaan layanan pornografi;
3. Pasal 34: benda atau model dengan muatan pornografi;

4. Pasal 36: memerankan diri anda atau orang lain dalam pertunjukan atau di depan umum yang menampilkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persetubuhan atau konten pornografi;

Melihat penjelasan pasal-pasal di atas, sebagian orang masih menganggap bahwa tata cara penyiaran, penayangan atau penyalahgunaannya di Internet belum dijelaskan, yang bisa disebut sebagai kejahatan *cyber porn* tetapi menurut definisinya. Media pornografi itu sendiri dikatakan "...melalui berbagai sarana komunikasi dan/atau pemaparan di muka umum..." sehingga dapat disimpulkan bahwa sarana komunikasi tersebut dapat dijadikan sebagai wadah penyebaran pornografi. sarana pornografi. konten di Internet Teks, hadiah, atau foto dapat digunakan di platform Wattpad .

Selain itu, Pasal 45(1) Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi Bisnis menyatakan: "Setiap orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), (2), (3) atau (4) dipidana dengan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Berdasarkan Pasal 27 Ayat 1, "Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

(1) unsur subyektif (berupa kekeliruan yang disengaja), (2) unsur obyektif (terjadinya perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyebaran, transmisi dan ketersediaannya), (3) dan obyek (berupa dokumen elektronik atau data elektronik yang isinya bertentangan dengan akhlak yang baik).

Sebagaimana dibahas di atas, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Informasi dan Transaksi Elektronik, seseorang yang memproduksi literatur pornografi melalui Platform Wattpad dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran "informasi dan transaksi elektronik". Hal ini dikarenakan subjek tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan uang atau menambah jumlah pengikut (followers). Subyek delik dapat berupa dokumen elektronik atau data elektronik. Menilik sifat larangan atau kepentingan hukum yang ingin dilindungi, maka dapat menjadi persoalan kejahatan kesusilaan berupa *cyber porn*. Dengan demikian, suatu kegiatan berupa penyebarluasan, penyebarluasan atau penyediaan dokumen elektronik dan informasi elektronik dapat dianggap melawan hukum apabila kegiatan tersebut mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan, sehingga dapat digolongkan sebagai tindak pidana di bagian "Informasi dan Transaksi Elektronik".

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menyalahgunakan platform media sebagai alat untuk menyebarkan konten pornografi dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun dan pidana paling lama 6 (enam). selama lima belas (15) tahun dan diancam dengan pidana denda khusus minimal kurang lebih Rp 7 miliar lima ratus juta rupiah (Rp 7.500.000.000,00). Namun, lamanya hukuman penjara atau besarnya denda tidak menjamin pelaku pornografi internet tidak akan mengulangi kejahatannya setelah dihukum. Oleh karena itu, menurut penulis undang-undang saat ini, mereka percaya bahwa itu masih belum cukup

mengikat penjahat cyber-porn, bahwa tidak ada jaminan bahwa kejahatan cyber-pornografi akan berkurang di masa depan.

D. Pencegahan dan Pengaduan Literatur Berkonten Seksual di Wattpad

Konten sensitif berupa seksual merupakan konten yang berbahaya dan hanya ada dapat diakses oleh orang-orang dewasa dimana mereka dianggap sudah memiliki emosional cukup stabil. Namun apabila konten sensitif tersebut mudah diakses oleh siapapun apalagi anak-anak maka hal itu dapat menimbulkan suatu kerugian bukan hanya pada seorang anak itu saja tetapi juga negara. Sebab literatur yang dianggap dapat membawa dampak positif dengan membuka wawasan seluas-luasnya malah berdampak buruk.

Terdapat cara pencegahan terhadap akses suatu literatur konten seksual adalah

1. Kesadaran dari pembuat literatur bahwa apa yang ditulisnya bukanlah konsumsi publik, sehingga perlu adanya peringatan atau himbauwan kepada pembaca literatur bahwa bacaan tersebut mengandung unsur-unsur sensitif berupa seksualitas dan sangat diharuskan untuk pembuat literatur mengunci atau memprivasi akses akun yang dimilikinya.
2. Peran orang tua dalam mengamati gerak-gerik anak berselancar di dunia maya terkait tentang hal apa saja yang mereka lihat dan baca sangatlah penting mengingat dasar keingin tahuan yang besar dari seorang anak dan juga terkait pergaulan yang mereka jalani di dunia maya juga berdampak langsung akan terjadinya ketersesatan mereka dalam pengoperasian berbagai macam platform didalam *smart phone*.

3. Pembaca yang bijak, perlu diketahui bahwa yang point pertama dan kedua hanya salah satu upaya pencegahan eksternal sedangkan pencegahan yang ampuh terhadap bacaan konten-konten seksual adalah kesadaran dari diri si pembaca terhadap ragam pilihan bacaan yang hendak dibacanya. Jangan sampai mengakses bacaan-bacaan yang harunya belum waktunya untuk diketahui oleh pembaca dibawah umur (bacaan berkonten dewasa atau seksual).
4. Selain pencegahan juga perlu adanya upaya atau tindakan pengaduan apabila konten seksualitas tersebut terekspos ke publik. Di platform Wattpad, membebaskan cerita dengan tujuan menciptakan ruang aman dan nyaman untuk semua orang dalam menemukan dan membuat cerita. Namun apabila ada konten-konten sensitif yang dirasa merugikan banyak orang terutama pembacanya platform ini menyediakan fitur bernama “report a story”. Fitur ini dapat digunakan jika kamu menemukan cerita yang melanggar Pedoman Konten Wattpad (seperti konten seksual, media yang mempertontonkan kekerasan dan SARA). Berikut adalah cara melakukan atau menggunakan fitur “report a sotry” di plafom wattpad :hal-hal yang tidak senonoh, tindakan menyakiti diri sendiri,⁴⁸

1. Melalui Website

- a. Kunjungi halaman deskripsi untuk cerita yang ingin Anda laporkan.

⁴⁸Wattpad Help Center, “How to Report a Strory”, <https://support.wattpad.com/hc/en-us/articles/203264414-How-to-Report-a-Story>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023.

- b. Di sisi kanan halaman terdapat kotak informasi berisi link bertuliskan “*report a sotry*”
 - c. Pilih alasan mengapa Anda melaporkan cerita tersebut.
 - d. Berikan sebanyak mungkin informasi tentang mengapa Anda melaporkan.
 - e. Tekan 'Kirim'. Laporan tersebut akan sampai ke tim Dukungan Wattpad, dan akan ditinjau.
2. Melalui aplikasi *iOS*
- a. Kunjungi halaman info cerita yang ingin Anda laporkan.
 - b. Tekan ikon bendera di pojok kanan atas layar.
 - c. Pilih alasan Anda melaporkan cerita ini. Terus berikan detail lebih lanjut untuk laporan tersebut.
 - d. Tekan '*Report*' di pojok kanan atas. Laporan tersebut akan sampai ke tim Dukungan Wattpad, dan akan ditinjau.
3. Melalui aplikasi *Android*:
- a. Kunjungi halaman info cerita yang ingin Anda laporkan.
 - b. Tekan '...' di pojok kanan atas layar dan tekan '*Report*.'
 - c. Pilih alasan Anda melaporkan cerita ini. Terus berikan detail lebih lanjut untuk laporan tersebut.
 - d. Tekan '*Report*' di pojok kanan atas. Laporan tersebut akan sampai ke tim Dukungan Wattpad, dan akan ditinjau.

Layanan pengaduan terkait konten sensitif atau seksual bukan hanya tanggung jawab bagi pemilik platform digital saja tetapi juga pemerintah harus

ikut andil dalam membuat layanan pengaduan terhadap konten-konten sensitif. Kementerian Komunikasi dan Informasi (KEMENINFO) secara mutlak memiliki hak terhadap pemblokiran situs berkonten seksual (sensitif) berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (PERMENKOMINFO) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Maka disediakanlah akaun atau situs pelaporan atau pengaduan konten asusila yang dapat diakses pada link <https://aduankonten.id/> yakni berisi tentang :⁴⁹

1. Pelacakan aduan konten

Berfungsi sebagai pemantauan status terakhir aduan konten yang sudah kita daftarkan menggunakan nomor pengaduan yang telah didapatkan.

2. Tentang aduan konten

Situs web ini memberikan kesempatan kepada pengguna untuk mengadukan konten yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau merugikan, termasuk konten web, URL, akun media sosial, aplikasi telepon, dan perangkat lunak yang memenuhi syarat sebagai informasi dan dokumen elektronik bermuatan pornografi, SARA, atau pencemaran nama baik. Jika Anda mendaftar, unggah link ke website atau konten yang telah ditandai dengan alasan, dan mengikuti prosedur. Anda memiliki hak untuk mengadukan konten tersebut kepada tim Pengaduan Konten. Mari berpartisipasi aktif dalam mewujudkan internet yang lebih aman.

⁴⁹ Kementerian Komunikasi dan Informasi, "Aduan Konten", <https://aduankonten.id/>, diakses pada tanggal 18 Mei 2023.

3. Pendaftaran Pelapor

Pendaftaran pelapor digunakan untuk adanya konten yang ingin diadukan. Dalam melakukan pendaftaran pelapor perlu terlebih dahulu membuat akun pendaftaran pelapor dengan mengisi beberapa hal diantaranya nama lengkap identitas pelapor; email pelapor; kata sandi untuk akun pendaftaran pelapor; lalu seleksi reCAPTCHA (tes untuk melindungi Anda dari spam dan peretasan kata sandi) lalu klik daftar dan selesai anda telah memiliki akun untuk melakukan pelaporan terhadap konten-konten yang dipandang meresahkan (konten sensitif).

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini mencakup beberapa kesimpulan, seperti:

1. Tindakan penyebaran literatur berkonten seksualitas termasuk kedalam kejahatan pornografi. Dimana bentuk pengaturan atau aturannya dalam sudut pandang hukum positif di Indonesia berwujud undang-undang. Ketentuan hukum penyebaran dan pembuat literatur berkonten pornografi dengan subjek individu tau orang dimuat dalam Buku II KUHP pasal 281-283 tentang kejahatan kesusilaan; Undang -Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1). Sedangkan Ketentuan Hukum Penyalahgunaan Platform Digital sebagai Wadah Penyebaran Konten Pornografi di maksudkan kepada pihak pemilik platform atau korporasi.
2. Pertanggungjawaban pembuat literatur berkonten seksual dibagi menjadi dua yaitu: *Petama*, pertanggungjawaban moral dan etika dimana kebebasan pembuat literatur dalam membuat suatu tulisan tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai etika dalam masyarakat. Keasadaran akan dampak buruk yang diakibatkan apabila literatur atau bacaan-bacaan yang mengandung unsur pornografi dapat menjadi masalah serius bagi pembaca di bawah umur. Kedua, pertanggungjawaban yuridis atau hukum

terkait pembuat literatur berkonten seksual dimana apabila benar secara hukum seseorang telah menyebarkan sesuatu hal yang berbau pornografi dalam sebuah tulisan yang di dukung dengan gambar-gambar (gift). Maka akan mendapatkan sanksi pidana penjara dan denda sebagai bentuk upaya pemberian efek jera dan mencegah terjadinya kejahatan yang serupa.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, penulis memiliki masukan dan saran kepada para pihak, diantaranya:

1. Ketentuan hukum yang di muat oleh undang-undang kebanyakan ditujukan bagi penyebaran melalui video saja yang mana sulit untuk aparat penegak hukum dalam menindak kasus penyebaran berupa literatur. Sehingga perlu dilakukan tinjauan kembali terhadap ketentuan hukum yang ada supaya fenomena sastra cyber mendapatkan titik terang.
2. Pemerintah dapat melakukan upaya pemblokiran situs internet melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika (KEMENINFO). Tidak hanya berfokus pada konten-konten pornografi, pornoaksi dan film illegal (Video) saja tetapi juga seharusnya KEMENINFO harusnya menindak tegas akun-akun dalam platform digital yang berupa tulisan yang menerangkan hubungan seksual secara jelas yang mana dapat diakses mudah oleh publik. Selain itu pemerintah juga Serta mempermudah proses pelaporan dan penindakan terhadap situs atau website yang melanggar norma kesusilaan

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Asshiddiqie, Jimmy, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Bandung, 1998.

Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Pornografi*, Surabaya, PMN, 2009.

Chawawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia. Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014.

Efendi, Jonaedi; Ibrahim, Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

Garner, Bryan A. Edition in Chief, ST. PAUL, *Black's Law Dictionary*, WEST GROUP, 1999.

Gatot R.M; Soemarno, P, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Hamah, Andi, *Hukum Pidana dan Aara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.

Krich, Aron M, *Anatomi Cinta: Risalah Cinta, Arti Cinta & Kekuatan Cinta*, terjemahan Nosa Normaanda dan Dewi Anggraeni, Penerbit Komunitas Bamboo, Jakarta, 2009.

Lamintang, P.A.F, *Delik- delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009.

Lickona, Thomas, *Education for Character: Mendidik untuk Membentuk Karakter*, terjemahan Juna Abdu Wamangu, Penerbit Bumi Aksa, Jakarta, 2012.

Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Perdana Media Group, Jakarta, 2008.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Razak, Abdul, "*Buku ajar : Hukum Pidana Indonesia*", ubhara pers, 2019.

Rijadi, Prasetijo; Priyati, Sri, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Al Maktaba, Sidoarjo, 2018.

Rijadi, Prasetijo; Priyati, Sri, *Membangun Ilmu Hukum Mahzab Pancasila*, Al Maktaba, Sidoarjo, 2018.

Sehandi, Yohanes, *Mengnal 25 Teori Sastra*, Ombak, Yogyakarta, 2018.

Sihotang, Kasdin, *Kerja Bermartabat*, Penerbit Atma Jaya, Jakarta, 2014.

Sianturi, S.R ,*Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Jakarta, 1983.

Sjahdeini, Sultan Remy, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Pustaka Utama Grafitti, Jakarta, 2011.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006.

Jurnal/ Makalah:

Mudzakkir, “Analisis Atas mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan”, Laporan akhir pebulisan karya ilmiah, Kementrian Hukum dan Ham RI, Yogyakarta, 2010.

Pakpahan, Hatarto; Dwimaylando; Crisjiatmoko Mindika, “*Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam cyber pornografi*”, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 12, No.3, Desember 2021.

Putra, Gede Bagus Doddy Surya Brahmanta; Darmadi, A.A Ngurah Oka Yudistira “*Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Media Sosial Twitter Sebagai Wadah Penyebaran Konten Pornografi*”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 10, 2021.

Ramadhan, rahmania, anna “*Pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik*”, Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), Tahun 2015.

Ridhani, Hersa Ameilia; Wati, Rianna, “*Konten Kriminalitas Erotisme yang Berbalut Sastra dalam Cyber*”, Jurnal Literasi, Vol.5, Nomor 2, Oktober 2021.

Sujamawardi, L. Heru “*Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* “,Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi,Vol.9, No. 2, April 2018.

Surajiyo, “*Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif Filosofis*”, Jurnal Humaniora, Vol. 12, No. 2, 2000.

Walandouw, Rony, “*Unsur Melawan Hukum yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP*”, Lex Crimen, Vol. 9, No. 3, 2020.

Wowiling , Gabriela, “*Merusak Kesusilaan di Depan Umum Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 281 KUHP*”, Lex Crimen, Vol. 10, No. 2, 2021.

Disertasi, Tesis, Skripsi

Afdhol, Muhammad, “*Pelaksanaan Penagakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan CPO (arude Palm Oil) di Wilayah Hukum Kota Dumai*”, Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru,2014.

Ulfa, Sherma Alfiana, “*Peranan Aplikasi Wattpad dalam Mengasah Kemampuan Menulis (Studi Deskriptif Mengenai Peranan Aplikasi Wattpad dalam Mengasah Kemampuan Menulis pada Siswi SMA di Kota Bandung)*”, Skripsi, UNIKOM, Bandung,2018.

Undang – Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Pembukuan (UU Sistem Pembukuan).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (PERMENKOMINFO) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

Lain-lain:

Alisa, *“Hukum Positif Merupakan Sederet Asas dan Kaidah Hukum yang Berlaku Saat Ini yang Berbentuk Lisan maupun Tulisan”*, 2022, <https://www.gramedia.com/literasi/hukum-positif/>, diakses tanggal 7 April 2023.

Al-Mustakassirah, Noor Wahid, *“Anda Penulis Konten Pornografi di Wattpad? Hati-Hati! Ada delik ancaman!”*, 2022, <https://www.nongkrong.co/lifestyle/pr-4313505008/anda-penulis-konten->

[pornografi-di-wattpad-hati-hati-ada-delik-ancamannya?page=3](#) diakses tanggal 17 Januari 2023.

Firdaus, Zahra Amelia, “*Menjamurnya Konten Pornografi di Wattpad*”, 2022, <https://www.kompasiana.com/zahraameliafirdaus1261/6318b3d94addee051d66dff2/menjamurnya-konten-pornografi-di-wattpad> diakses tanggal 17 Januari 2023.

Hutomo, Dimas, “*Ancaman Pidana Bagi Pembuat Literatur Berkonten Seksual*”, 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ancaman-pidana-bagi-pembuat-literatur-berkontenseksual-lt5c83322bd876d> /di akses tanggal 17 Januari 2023.

Kementrian Komunikasi dan Informasi, “*Aduan Konten*”, <https://aduankonten.id/>, diakses pada tanggal 18 Mei 2023.

Prawiro, M, “*Pengertian Literatur: Arti, Jenis, Ciri-Ciri, dan Fungsi Literatur*”, <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertianliteratur.html#gsc.tab=0>, diakses pada tanggal 17 Januari 2023.

Salmaa, “*Apa Itu Sastra? Pengertian, Teori, Struktur, dan Aliran Sastra*”, 2022, <https://penerbitdeepublish.com/apa-itu-sastra/> diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

Wattpad Help Center, “*How to Report a Story*”, <https://support.wattpad.com/hc/en-us/articles/203264414-How-to-Report-a-Story>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023.

